


Laporan Situasi Hak-hak
Digital Indonesia 2024

TERGENGET ESTAFET



REPRESI DI INTERNET



Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024

Tergencet Estafet Represi di Internet

Februari 2025

Tim Penyusun

Tim Penulis:

Abul Hasan Banimal
Andreas Takimai
Kadek Yudistira
M. Hafizh Nabiyyin
Nabillah Saputri
Nenden Sekar Arum
Ramzy Muliawan
Shinta Ressmy
Tessa Ardha M
Unggul Sagena

Penerbit

SAFEnet
Jl. Gita Sura III No 55
Denpasar, Bali 80115

+62 817 9323 375
info@safenet.or.id
safenet.or.id
@safenetvoice

Editor:

Anton Muhamajir

Ilustrasi:

Hari Prasetyo

Desain & Tata Letak

Atsarina Kardina



Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Anda bebas untuk untuk mendistribusikan, mencampur ulang, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau format apa pun hanya untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta. Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by- nc/4.0/>

Daftar Isi

05

Pengantar

07

Tentang SAFEnet

08

Ringkasan

09

Data dan Analisis

Bagian 1 : Akses Internet	11
Bagian 2 : Kebebasan Berekspresi	19
Bagian 3 : Keamanan Digital	29
Bagian 4 : Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	41

52

Epilog

56

Daftar Istilah

Pengantar

Pada tahun 2024, Indonesia mengalami transisi politik penting, yaitu pergantian anggota legislatif dan eksekutif. Pergantian anggota legislatif dan eksekutif tersebut terjadi melalui dua pemilihan umum (Pemilu). Pertama, pemilihan anggota DPR serta presiden dan wakil presiden pada Februari 2024. Kedua, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

Dua momen politik penting tersebut turut berdampak terhadap situasi hak-hak digital Indonesia sepanjang tahun 2024. Sebagaimana tergambar dalam Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia tahun 2023 lalu, SAFEnet menemukan bahwa Pemilu telah memperparah terjadinya pelanggaran hak-hak digital sepanjang tahun menjelang pemilu tersebut.

Pemantauan SAFEnet sepanjang 2024 juga menemukan hal sama. Pelanggaran hak-hak digital terus terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024 maupun situasi politik yang menyertainya. Salah satu momen penting tersebut terjadi pada Agustus 2024 ketika masyarakat sipil Indonesia, terutama mahasiswa, akademisi, dan aktivis organisasi masyarakat sipil, memprotes rencana DPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia dan turunnya ambang batas pencalonan Pilkada.

Gerakan dengan tagar *#PeringatanDarurat* tidak hanya terjadi di ruang-ruang digital, tetapi juga masif dalam bentuk aksi di jalanan. Menyebar di berbagai kota di Indonesia. Sebagai respons terhadap aksi tersebut, polisi melakukan represi dan penangkapan terhadap para aktivis peserta aksi. Ponsel sebagai perangkat penting turut disita. Di ruang-ruang digital, intimidasi dan ancaman terhadap aktivis juga terjadi selain juga operasi pemutarbalikan informasi.

Represi digital sepanjang tahun 2024 tersebut terus berlanjut setelah terjadinya pergantian presiden dan wakil presiden dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto dan anak sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Situasi inilah yang membuat Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024 mengambil tema estafet represi di internet. Peralihan kepemimpinan adalah juga pelanjutan kezaliman di ranah digital.

Pertanyaan kunci Laporan Situasi 2024 adalah bagaimana situasi politik nasional memengaruhi situasi hak-hak digital selama tahun 2024? SAFEnet menurunkan hak digital tersebut dalam empat isu, yaitu akses internet, kebebasan bereksresi, keamanan digital, serta kesetaraan dan inklusi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, SAFEnet menggunakan setidaknya empat metode. Pertama, penyediaan platform aduan secara daring di aduan.safenet.or.id di mana warga bisa melaporkan insiden pelanggaran hak-hak digital yang mereka alami sendiri maupun oleh korban lain yang mereka dampingi. Kedua, pemantauan media sosial, media massa, dan forum-forum di internet, khususnya terkait kebocoran data pribadi. Ketiga, observasi langsung termasuk pendampingan pada korban pelanggaran hak-hak digital. Keempat, diskusi

kelompok terpumpun (FGD) secara daring untuk memeriksa ulang temuan sepanjang tahun serta melengkapi data dan informasi dari organisasi masyarakat sipil lain yang bekerja di beragam isu dan relevan dengan hak-hak digital.

Hasil pemantauan sepanjang tahun tersebut SAFEnet terbitkan dalam dua bentuk laporan, yaitu Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. Selama tahun 2024, SAFEnet telah menerbitkan tiga Laporan Triwulan di mana sebagian isinya kemudian menjadi bagian dari Laporan Situasi ini, terutama untuk pelanggaran-pelanggaran penting. Namun, Laporan Situasi ini tak sekadar merangkum tiga Laporan Triwulan, tetapi menyajikan perspektif lebih lengkap agar publik lebih bisa memahami bagaimana situasi hak-hak digital di Indonesia selama 2024 sekaligus menyadari bahwa represi digital juga terus terjadi. Siapapun pemimpinnya, represi akan terus berulang.

Inilah salah satu tantangan kita ke depan untuk mewujudkan internet yang bebas, aman, dan setara sebagaimana dicita-citakan SAFEnet. Kita tak punya banyak pilihan selain terus menerus memperkuat diri dan melawan, meski hanya sesekali.

Denpasar, Februari 2025

Tentang SAFEnet

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) adalah organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital, termasuk hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. SAFEnet berbentuk badan hukum perkumpulan dengan nama Perkumpulan Pembela Kebebasan Asia Tenggara dan berkedudukan di Denpasar, Bali.

Visi SAFEnet adalah terwujudnya ranah digital yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia untuk semua orang. Untuk mencapai visi tersebut, SAFEnet melaksanakan empat program utama, yaitu mengadvokasi kebijakan agar mendukung pemenuhan hak-hak digital; mendukung korban pelanggaran hak-hak digital; meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hak-hak digital; dan menggalang solidaritas terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM).

Secara konsisten, SAFEnet melakukan advokasi bagi korban pelanggaran hak-hak digital serta terlibat dalam advokasi kebijakan internet agar lebih menggunakan perspektif hak asasi manusia. Sejak tahun 2019, SAFEnet memberikan pelatihan keamanan holistik bagi kelompok rentan, di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, untuk membangun resiliensi dari represi digital yang semakin marak.

Hingga Februari 2025, SAFEnet memiliki 41 anggota dari beragam latar belakang, termasuk jurnalis, blogger, dosen, aktivis lingkungan, mahasiswa, praktisi teknologi informasi, transgender, dan lain-lain. Mereka bekerja di setidaknya 20 kota mulai dari Medan hingga Jayapura.

Saat ini SAFEnet memiliki empat divisi yaitu Divisi Akses Internet, Divisi Kebebasan Berekspsi, Divisi Keamanan Digital, serta Divisi Kesetaraan dan Inklusi. Empat divisi ini bekerja antara lain memantau pelanggaran hak-hak digital, melatih keamanan digital, mendampingi korban kriminalisasi dan KBGO, serta membangun jaringan di nasional, regional, hingga internasional.

Secara nasional, SAFEnet terlibat dalam Koalisi Keselamatan Jurnalis (KKJ), Koalisi Serius Revisi UU ITE, Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (PDP), Tim Reaksi Cepat (TRACE), dan lain-lain. SAFEnet juga menjadi anggota Global Network Initiative (GNI), Civil Society Coalition on Information and Democracy, Asia Democracy Network (ADN), serta berbagai forum regional maupun internasional.

Ringkasan

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika politik, mulai dari dilaksanakannya Pemilu presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024 hingga pilkada serentak pada 27 November 2024. Momen penting lain adalah peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Dinamika politik Indonesia ini diwarnai berbagai peristiwa yang memicu pro kontra dan menciptakan ketegangan politik.

Ketegangan politik selama 2024 berpengaruh besar terhadap situasi hak-hak digital di Indonesia selama tahun 2024. Sejumlah pelanggaran hak-hak digital itu terbagi dalam empat kategori yang selama ini menjadi fokus perhatian SAFEnet, yaitu akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, serta kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).

Akses Internet

Pemilu 2024 cukup memengaruhi pemenuhan hak akses internet di Indonesia, terutama pada aspek infrastruktur. Meskipun jumlah pengguna internet terus bertambah, kesenjangan masih terjadi dan menghambat pelaksanaan Pemilu di beberapa tempat. Terdapat 85 gangguan akses yang terpantau selama tahun 2024 lalu. Masih adanya gangguan akses internet seperti jaringan yang tidak reliabel turut memengaruhi kualitas demokrasi digital.

Pada aspek layanan, perkembangan teknologi layanan global seperti internet satelit dan keputusan penyedia layanan untuk bergabung, mempengaruhi status akses masyarakat terhadap layanan berkualitas dan setara. Terdapat 4 informasi

gangguan internet terhadap layanan di Indonesia. Pembatasan akses media sosial seperti sensor dan blok terhadap akses konten pun kerap muncul. Implementasi sistem pemantauan dan pemblokiran otomatis oleh mesin, baik milik pemerintah maupun milik platform, berdampak buruk terhadap akses konten. Sebanyak 14 insiden terkait blok, sensor dan penangguhan akun media sosial terpantau sepanjang 2024.

Kebebasan Berekspresi

Satu tahun setelah direvisi, UU ITE masih menjadi momok bagi kebebasan berekspresi warga. Tercatat, terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang. Angka ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari latar belakang pelapor, terlapor, dan motif pelaporannya, UU ITE masih sering digunakan sebagai alat untuk melakukan *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP) atau gugatan/laporan oleh pihak lebih kuat untuk menghentikan partisipasi publik. Hal ini menyebabkan berbagai dampak berbahaya bagi korban, mulai dari swasensor, beban ekonomi, hingga pemidanaan.

Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh dinamika politik di Indonesia, mulai dari pemilihan umum hingga pilkada serentak. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun tetap banyak digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang menyuarakan pendapatnya secara daring. Bukannya memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi, pemerintah dan parlemen

berencana membahas dan mengesahkan berbagai RUU yang berpotensi melanggengkan pembungkaman, seperti RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Penyiaran.

■ Keamanan Digital

Pada tahun 2024, peningkatan serangan digital mencerminkan ketegangan sosial-politik yang semakin memanas, terutama terkait upaya meloloskan kroni pihak berkuasa dalam Pilkada Jakarta. Serangan digital sepanjang tahun 2024 mencapai 330 insiden, di mana puncaknya terjadi pada Agustus yang mencatat 40 insiden, terutama dipicu oleh aksi #PeringatanDarurat. Serangan digital lain yang berdampak luas terhadap hak-hak digital adalah ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Platform populer seperti Instagram, WhatsApp, dan situs web menjadi target utama serangan, menunjukkan keterkaitan antara dinamika sosial-politik dan ancaman digital. Beberapa modus serangan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti peretasan, doxing, dan pengancaman, sementara phishing dan kebocoran data pribadi mengalami penurunan. Tren lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan konsisten dalam jumlah serangan digital, dengan lonjakan terbesar pada 2022.

■ KBGO

SAFEnet menerima 1.902 aduan pada 2024, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.052 kasus. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi tata kelola internet yang ramah perempuan dan anak. Dari 1.902

aduan, sebanyak 969 aduan berasal dari korban perempuan. Korban laki-laki juga tidak jauh berbeda dengan korban perempuan, yaitu 736 aduan. Jenis KBGO yang banyak dialami pelapor KBGO adalah ancaman penyebaran konten intim dengan 828 aduan. Ancaman lainnya adalah yaitu pemerasan seksual atau sekstorsi dengan 351 aduan, diikuti dengan *non-consensual intimate images* dengan 228 aduan.

Sejak 2023, SAFEnet menilai bahwa UU TPKS tidak menjadi pertimbangan aparat penegak hukum. UU ITE dan UU Pornografi masih menjadi momok mengerikan korban dan sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Penggunaan UU ITE dan UU Pornografi muncul, karena tindakan seksual beserta obyek seksualnya menjadi alat bukti yang jelas. Tindakan dan obyek seksual tersebut justru membuat ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban KBGO dan kadang berakhiran dengan kriminalisasi.

Di masa Pemilu 2024 dan peralihan kekuasaan, terdapat kasus pengungkapan masa lalu Calon Bupati Cilacap dan dijadikan bahan kampanye politik di media sosial, terutama narasi LGBTQI. Ujaran kebencian dan misinformasi terkait politisi perempuan ataupun perempuan yang menjadi calon anggota legislatif juga masih terjadi selama tahun 2024.

“

Bagaimana situasi politik nasional memengaruhi situasi hak-hak digital selama tahun 2024? SAFEnet menurunkan hak digital tersebut dalam empat isu, yaitu akses internet, kebebasan bereksresi, keamanan digital, serta kesetaraan dan inklusi.



BAGIAN 1:
AKSES INTERNET

Pemilu 2024 cukup memengaruhi pemenuhan hak akses internet di Indonesia, terutama pada aspek infrastruktur. Meskipun jumlah pengguna internet terus bertambah, kesenjangan masih terjadi dan menghambat pelaksanaan Pemilu di beberapa tempat. Terdapat 85 gangguan akses yang terpantau selama tahun 2024 lalu. Masih adanya gangguan akses internet seperti jaringan yang tidak reliabel turut memengaruhi kualitas demokrasi digital.

Pada aspek layanan, perkembangan teknologi layanan global seperti internet satelit dan keputusan penyedia layanan untuk bergabung, memengaruhi status akses masyarakat terhadap layanan berkualitas dan setara. Terdapat 4 informasi gangguan internet terhadap layanan di Indonesia. Pembatasan akses media sosial seperti sensor dan blok terhadap akses konten pun kerap muncul. Implementasi sistem pemantauan dan pemblokiran otomatis oleh mesin, baik milik pemerintah maupun milik platform, berdampak buruk terhadap akses konten. Sebanyak 14 insiden terkait blok, sensor dan penangguhan akun media sosial terpantau sepanjang 2024.

Bagian 1 : Akses Internet

Akses dan ketersediaan internet pada tahun Pemilu merupakan temali utama yang mengikat laporan pemantauan periode 2024 ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi¹ untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Misalnya Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).² KPU juga menyadari pentingnya jaringan internet untuk menjamin kelancaran Pemilu, sebelum maupun sesudah pemilihan. Kesenjangan infrastruktur internet di Indonesia menjadi sorotan KPU.³

Kementerian Komunikasi dan Informasi (saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi) sendiri telah mengukur kualitas layanan di 514 kabupaten⁴ dan menyiapkan Pusat Data Nasional Nasional Sementara (PDNS) untuk berbagai aplikasi. Misalnya, Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁵ Kominfo juga mengumpulkan beragam informasi daring untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang Pemilu di tautan <https://s.id/pemiludamaipedia> yang berisi beberapa e-book dan chatbot Whatsapp.

Warga dapat melihat daftar pemilih tetap (DPT) di situs web KPU yaitu kpu.go.id, infopemilu.kpu.go.id, atau

cekdktonline.kpu.go.id. Namun, tidak ada aplikasi resmi yang dapat dipasang di perangkat bergerak. Berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki aplikasi Gowasu berbasis Android untuk mengadukan pelanggaran Pemilu. Keterjangkauan akses internet dan teknologi ini menjadi relevan bagi warga memudahkan mereka mencari informasi tentang Pemilu.

■ Kesenjangan Masih Terjadi

Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penetrasi penggunaan internet di Indonesia pada 2024 mencapai 79,5 persen, meningkat 1,31 persen dari tahun lalu. Jumlah pengguna internet Indonesia lebih dari 221 juta, bertambah 6 juta pengguna hanya dalam satu tahun.⁶

Proporsi pengguna pun mengalami peningkatan. Menurut survei APJII dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (BAKTI) Komdigi, sebanyak 8,1 juta pengguna berasal dari daerah tertinggal. Setara dengan 82,6 persen dari total penduduk daerah tertinggal yang menurut BAKTI berjumlah 9,8 juta. Data Biro Pusat Statistik (BPS) mengatakan ada 91,01 persen rumah tangga di perkotaan mengakses internet pada tahun 2023 dan sebanyak 81,60 persen rumah tangga perdesaan yang mengakses internet.⁷

¹ Nic Cheeseman, Gabrielle Lynch & Justin Willis (2018) Digital dilemmas: the unintended consequences of election technology, *Democratization*, 25:8, 1397-1418, DOI: 10.1080/13510347.2018.1470165

² Sasmito Madrim, "KPU Siapkan Peta Jalan Penggunaan Teknologi Untuk Pemilu", VOA, November, 1, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/kpu-siapkan-peta-jalan-penggunaan-teknologi-untuk-Pemilu-2024/6292788.html>

³ Dicky Prastyo, "Kominfo pastikan jaringan internet moncer selama Pemilu dan pilpres", 30 November 2023, Suara.com, <https://www.suara.com/teknologi/2023/11/30/12232/kominfo-pastikan-jaringan-internet-moncer-selama-Pemilu-dan-pilpres-2024>

⁴ KOMINFO, Siaran Pers, https://m.kominfo.go.id/content/detail/53256/siaran-pers-no-512hmkominfo112023-tentang-sukseskan-Pemilu-2024-menteri-budi-arie-kominfo-siapkan-infrastruktur-digital/0/siaran_pers

⁵ Ahmad Satriyo, "Ini Cara Mudah Masyarakat Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024", 8 September 2023, RMOL, <https://politik.rmol.id/read/2023/09/08/588241/ini-cara-mudah-masyarakat-laporkan-dugaan-pelanggaran-Pemilu-2024>

⁶ Survey APJII, APJII, <https://survei.apjii.or.id>

⁷ Survey: 82 persen penduduk tertinggal telah terhubung internet", 17 September 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4340151/survei-82-persen-penduduk-daerah-tertinggal-telah-terhubung-internet>

Walau demikian, kesenjangan dalam mengakses internet masih tetap nampak. Hampir 70 persen pengguna internet ada di kawasan urban di seluruh Indonesia. Sisanya hanya 30,5 persen ada di kawasan rural dengan tingkat penetrasi 74 persen.⁸ Berdasarkan gender, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh laki-laki, yaitu sekitar 50,7 persen. Sementara itu, pengguna internet perempuan di Indonesia sekitar 49,1 persen. Organisasi internasional GSMA juga melaporkan hanya 40 persen perempuan Indonesia yang menggunakan internet secara regular, sedangkan laki-laki sejumlah 50 persen.⁹

Meskipun pada tahun 2024 persentase jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak dari perempuan, yaitu 50,52 persen laki-laki dan 49,48 persen perempuan, BPS memproyeksikan jumlah perempuan akan melampaui laki-laki pada tahun-tahun ke depan.¹⁰ Berdasarkan riset Global Gender Gap Report tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 100 dari 146 negara dalam kesenjangan gender global. Kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2024 ada di skor 68,6 persen, Angka tersebut terpantau 0,01 persen lebih tinggi dari rata-rata global¹¹, tetapi kondisi ini menurun sebesar 0,011 poin dari 2023¹² yang mencapai 69,7 persen untuk kesetaraan gender.¹³

Gangguan Akses Internet

SAFEnet membagi pemantauan hak mengakses akses internet dalam tiga kategori, yaitu infrastruktur, layanan, dan kebijakan. Infrastruktur menyangkut penyediaan teknologi secara fisik, termasuk ketersediaan dan reliabilitas jaringan

telekomunikasi yang disediakan swasta maupun pemerintah. Layanan mencakup hal-hal yang menghambat pelanggan penyedia jasa internet, seperti biaya langganan, inklusivitas, diskriminatif, tidak ramah terhadap kelompok rentan, disabilitas dan masyarakat miskin. Adapun kebijakan meliputi aturan, regulasi, atau keputusan politik pemerintah baik pusat maupun lokal yang berdampak terhadap akses internet.

Pada 2024, infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dominasi berita dan keluhan terkait infrastruktur internet di Indonesia mencuat, terutama terkait Pemilu berupa Pilpres dan Pilkada. Koneksi yang tidak reliabel memang menjadi kendala menciptakan akses masyarakat terhadap informasi Pemilu dan menghambat proses rekapitulasi hasil Pemilu hingga berlarut-larut. SAFEnet mencatat 85 gangguan akses infrastruktur di 2024.

Kebijakan berupa sensor dan blok akses internet dan konten juga tinggi. Permenkominfo No 5/2020 menjadi momok bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE Lingkup Privat wajib mendaftar paling lambat 6 bulan setelah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) berlaku (Permenkominfo No 10/2021), wajib memberikan akses data elektronik dan sistem elektronik kepada Kementerian atau Lembaga untuk pengawasan, juga wajib memberikan akses data elektronik dan sistem elektronik kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penegakan hukum. Dampaknya, terjadi patroli konten dan pemblokiran akses yang kerap kali gegabah. Terpantau terjadi 14 gangguan terkait penerapan kebijakan pada 2024.

⁸ M Iqbal Al-Mahmudi, "Hampir 70% Pengguna Internet di Indonesia ada di Daerah Urban", 31 Januari 2024, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/teknologi/648089/hampir-70-pengguna-internet-di-indonesia-ada-di-daerah-urban>

⁹ Crysania Suhartanto, "Gender Gap Internet Indonesia Masih Tinggi Capai 21%, 7 Desember 2023", Bisnis.com, <https://teknologi.bisnis.com/read/20231207/101/1721684/gender-gap-internet-indonesia-masih-tinggi-capai-21>

¹⁰ Raka B. Lubis, "Di Indonesia Penduduk Laki-laki Lebih Banyak dari Perempuan", 17 Juli 2024, Goodstats, <https://goodstats.id/infographic/di-indonesia-penduduk-laki-laki-lebih-banyak-dari-perempuan-isJem>

¹¹ Rahmatullah, Sofiyah, "WEF: Kesetaraan Gender Indonesia 2024 Naik 4,88% dalam 19

Tahun", 23 Oktober 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/wef-kesetaraan-gender-indonesia-2024-naik-488-dalam-19-tahun-VsMay>

¹² Reynaldy, Brian, "Kesenjangan Gender di Indonesia Meningkat, Peringkat 100 dari 146", 14 Agustus 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/kesenjangan-gender-di-indonesia-meningkat-peringkat-100-dari-146>

¹³ Menparekraf Dorong Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Sektor Pariwisata, 9 Agustus 2024, KOMDIGI, <https://www.komdig.go.id/berita/artikel/detain-menparekraf-dorong-peningkatan-peran-perempuan-dalam-pembangunan-sektor-pariwisata>



Tabel 1 :
Jumlah Gangguan Akses Internet pada Tahun 2024

Aspek	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Isu Dominan
Infrastruktur	22	20	11	32	85	Infrastruktur terkait isu Pemilu dan 3T, jaringan operator telco/ISP yang bermasalah
Layanan	1	1	1	0	4	<i>Fair Usage Policy</i> (FUP), Layanan Starlink, ecoklit
Kebijakan	6	1	3	4	14	Blokir dan sensor penyedia layanan elektronik (PSE), merger telco, perang melawan judi online

Sumber: SAFeNet, 2025 (diolah; diperbarui)

Layanan terhadap akses masyarakat juga mengalami pergeseran signifikan, karena efek Starlink dan merger penyedia layanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Terdapat 4 kasus layanan yang tercatat, dengan isu *Fair Usage Policy* (FUP), monopoli dan layanan satelit untuk masyarakat umum dari operator luar negeri (Starlink).

■ Infrastruktur

Dominasi gangguan internet dalam kategori infrastruktur pada tahun 2024 terkait Pemilu. Misalnya, kesulitan akses internet Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah pelaksanaan Pilpres. Di Kabupaten Dumai, Riau, Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menunda rekapitulasi suara Pemilu 2024 karena terjadi gangguan akses internet. Akibatnya, aplikasi Sirekap milik KPU pun tidak bisa diakses walaupun kabarnya Sirekap dapat diakses tanpa internet.¹⁴

Gangguan infrastruktur internet juga masih

menjadi momok pada rangkaian Pilkada. Misalnya, banyak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan proses kampanye dan administratif Pilkada terhambat akibat internet yang lambat. Pantarlih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan kesulitan mengakses sistem e-Coklit karena gangguan aplikasi dan leletnya sinyal internet.¹⁵


Gangguan internet lambat memang masih merata di Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Insiden akibat situasi kahar (*force majeure*) tercatat di Ponorogo, Jawa Timur akibat pemutusan fiber optik dan terbakarnya kantor Indosat. Perbaikan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Sorong-Merauke berdampak terganggunya internet di Merauke, Mappi, Boven Digoel, Nduga, Pegunungan Bintang, Yakuromo, Papua Selatan hingga ke Kaimana dan Dobo di Provinsi Maluku.

Kurang optimalnya penyedia jasa internet

¹⁴ Sirekap Pilkada Tetap Bisa Dioperasikan Saat Tak Ada Internet, 14 November 2024, ANTARA, <https://www.antaranews.com/berita/4467465/sirekap-pilkada-tetap-bisa-dioperasikan-saat-tak-ada-internet>

¹⁵ Salahudin, "Susahnya Coklit di HSS, Pantarlih Hadapi Aplikasi Lemot dan Gangguan Jaringan," Radar Banjarmasin, July 4, 2024, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974827607/susahnya-coklit-di-hss-pantarlih-hadapi-aplikasi-lemot-dan-gangguan-jaringan>

(ISP) di daerah juga berkontribusi terhadap laporan gangguan internet dan kurang lancarnya proses Pemilu 2024. Walaupun status pantauan pada kategori infrastruktur, tetapi kendala internet lambat dan putus didominasi pada layanan ISP. Layanan dari ISP tersebut juga terkait situasi kahar yang tercatat terjadi pada 2024 seperti kabel laut putus dan banjir. Hal ini membuat pelanggan sulit berkomunikasi.



Gambar 1:
Tampilan layar pemblokiran situs pencari DuckDuckGo,
diambil pada Desember 2024.
Sumber: SAFEnet, 2025

Layanan

Insiden layanan pada 2024 masih terjadi terkait dengan infrastruktur yang rentan. Beberapa layanan tidak dapat diakses karena infrastruktur jaringan yang tidak reliabel. Pada awal tahun, sistem Sirekap yang digunakan KPU memuat data berbeda dari data perolehan suara yang dihitung di tingkat TPS. Sistem Sirekap hasil kerja sama

dengan Alibaba Cloud asal negeri Tirai Bambu juga menjadi polemik karena peladen yang digunakan berada di luar negeri sehingga berisiko besar, terutama terhadap keamanan data hasil Pemilu.¹⁶

Pada awal tahun 2024 juga Kominfo menyatakan kewajiban operator *fixed internet* (rumahan) menjual paket minimal 100 Mbps.¹⁷ Di satu sisi kewajiban ini akan meningkatkan kecepatan, tetapi di sisi lain perlu diawasi terhadap kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut, akibat kenaikan harga. Kecepatan akses internet di Indonesia terbilang lamban. Indonesia bahkan turun ke peringkat 100 dari 141 negara dalam hal kecepatan internet. Rata-rata kecepatan internet di Indonesia adalah 22 Mbps, terpaut jauh dari rata-rata dunia yakni 100 Mbps.

Perubahan layanan yang membuat akses menjadi terbatas juga terjadi pada tahun 2024. Bahkan Biznet, salah satu ISP di Indonesia, menjadi korban serangan siber dengan motif yang digadang-gadang karena adanya kebijakan *Fair Usage Policy* (FUP) sebagai batas kecepatan internet “unlimited” sehingga banyak yang tidak dapat memanfaatkan untuk berbagi data dan koneksi.

Masuknya Starlink ke Indonesia turut mendisrupsi layanan ISP lokal sehingga terjadi reorientasi dan persaingan penyedia jaringan internet berbasis satelit tersebut, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bergabungnya perusahaan telekomunikasi seluler lokal di Indonesia juga berdampak terhadap pelayanan terhadap pelanggan, misalnya harga yang semakin tidak kompetitif dan merugikan pelanggan karena minimnya alternatif layanan di kawasan urban.

¹⁶ Putra, Dwi Aditya. "Kondisi Keamanan Siber 2024 dan Bagaimana Proyeksinya di 2025". Tirta, January 2, 2025. <https://tirto.id/kondisi-keamanan-siber-2024-bagaimana-proyek-sinya-di-2025-g65p>

¹⁷ Bestari, Novina Putri. "Internet RI Dilarang Di Bawah 100 Mbps, Tarif Bakal Naik?" CNBC Indonesia, January 1, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240131142657-37-510515/internet-ri-dilarang-di-bawah-100-mbps-tarif-bakal-naik>

Kebijakan

Selama 2024, kebijakan yang membatasi akses internet masih kerap terjadi. Mesin pengais konten negatif (AIS) Kominfo masih memblokir beberapa situs dan layanan, misalnya DuckDuckGo.¹⁸ Mesin pencari yang mengedepankan privasi pengguna ini diblokir dengan alasan "menyediakan hasil berupa konten judi daring dan pornografi" dan tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat.¹⁹ Selain itu terjadi beberapa kali "kesalahan teknis" sehingga akses Weebly dan Wordpress juga terblokir. Menurut informasi resmi, pemblokiran ini tidak sengaja karena mesin AIS mendeteksi ada situs judi bersembunyi di *subdomain* Wordpress sehingga dilakukan pemblokiran".

Mekanisme penyanggahan akibat pemblokiran dan pemutusan akses oleh Kominfo sering kali berlarut-larut dan lama. Bahkan, pada beberapa situs yang diblokir sejak lama, misalnya Vimeo, ampnews dan lain-lain. Tidak ada tanggapan penjelasan lebih detil. Hanya halaman pengalihan yang

menjelaskan bahwa konten situs melanggar UU ITE. Tidak ada keterangan transparan pasal berapa yang dilanggar dan konten mana yang melanggar. Pemerintah juga sering kali tidak responsif dalam penyanggahan, termasuk pemblokiran situs KADIN yang berlarut-larut.²⁰

Pelanggaran-pelanggaran hak akses internet tersebut berdampak serius terhadap terpenuhinya hak-hak sosial politik masyarakat dan mencederai demokrasi digital. Sebagai contoh, sulitnya mengakses informasi mengenai pemilu hingga berlarutnya proses rekapitulasi pemilu yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang belum merata. Pemblokiran mesin pencari seperti DuckDuckGo yang menghargai privasi, menjadikan rentannya data pribadi warga masyarakat dan tidak terjaminnya hak warga atas privasi.

Layanan yang semakin termonopoli membuat alternatif layanan yang menjamin akses terjangkau dari sisi harga menjadi semakin sulit. Warga hanya bisa pasrah



Tabel 2 :
Aduan Gangguan Akses Internet ke SAFEnet selama 2024

Tanggal Aduan	Kategori	Konten Aduan
2 April 2024	Infrastruktur	Tidak ada jaringan internet
28 Mei 2024	Layanan	Layanan hosting
10 Juni 2024	Layanan	Layanan VPN
5 November 2024	Kebijakan	Pemblokiran akses medsos
8 November 2024	Kebijakan	Pemblokiran akses medsos
29 Desember 2024	Kebijakan	Pemblokiran akses medsos

Sumber: SAFEnet, 2024 (diolah)

¹⁸ Kominfo Tangani 96.893 konten judi di pekan pertama Juli 2024, ANTARA, July 8, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4188072/kemenkominfo-tangani-96893-konten-judi-di-pekan-pertama-juli-2024>

¹⁹ Erwina Rahmi Puspaperliwi and Achmad Naufal Dzulfaroh, "Situs Wordpress Sempat diblokir Kominfo, Ini Alasannya", KOMPAS, August 4, 2024,

<https://teknologi.bisnis.com/read/20240805/101/1788262/kominfo-beberkan-alasan-situs-duckduckgo-diblokir-di-ri>
²⁰ Sempat Diblokir Kominfo, Kini Situs Kadin Sudah Bisa Kembali Diakses, Tapi Masih ada di Daftar Trustpositif, October 11, 2024, TEMPO.CO, <https://www.tempo.co/ekonomi/sempat-diblokir-kominfo-kini-situs-kadin-sudah-bisa-kembali-diakses-tapi-masih-ada-di-dafiar-trustpositif-87>

menerima ketentuan harga layanan dan paket layanan yang ditentukan secara sepihak atas dasar pertimbangan unsur bisnis semata, tanpa bisa beralih ke layanan

Sembarang Blokir Tanpa Akhir

Terdapat beberapa pemblokiran akses terhadap konten media sosial dan penangguhan akun media sosial di platform Twitter, Facebook dan Instagram sepanjang tahun 2024. Misalnya, surat peringatan dari Twitter untuk penghapusan konten (*takedown*) dua unggahan pengguna Twitter Ambrosius Mulalt pada Februari 2024 dengan permintaan dari Kominfo pada 26 Februari 2024.²¹ Soe Tjen Marching, dosen dan aktivis di London juga mendapatkan "surat cinta" sama.²²

Dua media berbasis di Papua, yaitu Laolao Papua dan The Papua Journal, mengalami gangguan internet terkait sensor dan blokir. The Papua Journal sempat mengalami penurunan konten atas berita mengenai Pater Izaak Bame, Pr yang baru-baru ini dipilih sebagai Wakil Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong.²³ Namun, pada 19 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 WIT, Facebook membuka akses berbagi (*share*). Adapun Laolao mengalami hal sedikit berbeda. Facebook telah membatasi penyebaran tautan situs Laolao dan menghapus tautan-tautan tulisan dengan kata-kata tertentu.²⁴

Di akhir 2024, SAFEnet menerima informasi bahwa The Papua Journal kembali tidak dapat diakses. Kondisi senada kerap diterima oleh media-media di Papua terkait "bulan politik" di Desember di mana isu Bintang Kejora kembali marak dan represifitas terhadap media-media yang memberitakan kembali diperkuat.

Tidak hanya soal Papua, isu soal Palestina juga menjadi target sensor dan blok di media sosial. Terdapat laporan pengguna tidak dapat melakukan "IG Live" jika konten mendukung Palestina. Sektor privat memang turut andil. Misalnya Tokopedia dan Shopee yang memblokir jualan baju "korban Mulyono" ICW pada Oktober 2024 lalu.

selular dan internet alternatif. Sedangkan penyediaan layanan internet secara mandiri ataupun memanfaatkan celah layanan yang ada, masih terkendala status ilegal.

Pada kanal aduan akses internet beberapa pengguna mengadukan penangguhan akun oleh platform tanpa dapat banding. Misalnya akun organisasi mahasiswa AIESEC. Sayangnya, mekanisme aduan yang diteruskan SAFEnet berakhir dengan instruksi META untuk melakukan prosedur banding secara prosedural-individual. Alasannya, status akun yang bukan termasuk kelompok rentan dan berisiko tinggi maupun terkait Pemilu.



Gambar 2 :
Tangkap layar cuitan dosen dan aktivis Soe Tjen Marching tentang permintaan untuk menghapus kontennya.
Sumber: Akun Twitter @SoeTjenMarching.

²¹ Ambrosius Mulalt on X: '@SoeTjenMarching @Sofiesyarief Saya Juga Alami Yg Sama Dari Kominfo 🤦‍♂️ Berikut Ini Dua Link Yang Dilaporkan Oleh @Kemkominfo Ke @TwitterID Apakah @Kemkominfo Melanggengkan Kejahatan Dengan Membungkam Espresi Orang Papua? Link 1) <https://t.co/ygSS8SRyWq...> Link 2) <https://t.co/ygSS8SRyWq...> https://t.co/gsWPtk21tK' / X" n.d. X (Formerly Twitter). https://twitter.com/Mulalt/_status/1761999954317553827?s=20.

²² Soe Tjen Marching on X: "Ternyata Cukup Banyak Yg Dapat Surat Cinta Kominfo via Twitter (X) Seperti Di Bawah Ini Hanya Karena Mengkritik Atau Sekadar Memposting Ulang Kritik. Termasuk @Sofiesyarief Sekadar Pengingat: Saya Kena, Karena Menanyakan Apakah Gibran Dapat Bisikan Sewaktu Debat Cawapres. <https://t.co/Pl2WQSvhgL/> / X." n.d. X (Formerly Twitter). <https://twitter.com/SoeTjenMarching/status/1761901388383305910>.

²³ Kudiai, Manfred. "Facebook Hapus Berita Terkait RD. Izaak Bame Dipilih Sebagai Wakil Uskup KMS - the Papua Jurnal." Facebook Hapus Berita Terkait RD. Izaak Bame Dipilih Sebagai Wakil Uskup KMS - the Papua Jurnal, March 17, 2024. <https://www.thepapuajournal.com/tahan-papua/69812175512/facebook-hapus-berita-terkait-rd-izaak-bame-dipilih-sebagai-wakil-uskup-kms>.

²⁴ Facebook, n.d., <https://www.facebook.com/papualaolo/posts/pfbid0KG8AvkmGVwFb3oVnGc34KKiQoBEnNaJkpW44o85YKElubKLj4A47zcw8z1yw6l>.



BAGIAN 2 :
KEBEASAN BEREKSPRESI

Satu tahun setelah direvisi, UU ITE masih menjadi momok bagi kebebasan berekspresi warga. Terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari latar belakang pelapor, terlapor, dan motif pelaporannya, dapat dilihat bahwa UU ITE masih sering digunakan sebagai alat untuk melakukan pembungkaman suara kritis. Hal ini menyebabkan dampak berbahaya bagi korban, mulai dari swasensor, beban ekonomi, hingga pemidanaan.

Peningkatan kriminalisasi terhadap ekspresi selama tahun 2024 masih terkait erat dengan dinamika politik di Indonesia, dari Pemilu hingga Pilkada serentak. UU ITE yang telah diubah dan KUHP pun tetap banyak digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang menyuarakan pendapatnya secara daring. Bukannya memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi, pemerintah dan parlemen berencana membahas dan mengesahkan berbagai RUU yang berpotensi melanggengkan pembungkaman, seperti RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Penyiaran.

Bagian 2 :

Kebebasan Berekspresi

Tahun 2024 dibuka dengan putusan bebas hakim vPengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terhadap dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang dipidanaan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan. Putusan bebas terhadap Haris dan Fatia diikuti keberhasilan advokasi masyarakat sipil lain, yaitu vonis bebas Daniel Tangkilisan di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, pencabutan laporan terhadap aktivis Universitas Riau Khariq Anhar, dan penghentian perkara terhadap pendamping korban kekerasan seksual Meila Nurul Fajriah.

Berdasarkan pemantauan SAFFnet, terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital selama tahun 2024 dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 32 kasus dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 114 kasus. Dari sisi jumlah terlapor, jumlahnya juga naik sebanyak 44 orang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 126 orang.

Pelaporan terhadap ekspresi di ranah digital paling banyak menggunakan UU ITE (baik UU No. 19 Tahun 2016 maupun UU No. 1 Tahun 2024) tanpa menyebutkan pasal spesifik, yaitu sejumlah 46 kasus. Dugaan



Grafis 1 : Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital dari Tahun 2013-2024.
Sumber: SAFFnet, 2025

menyerang kehormatan berdasarkan Pasal 27A tercatat sebanyak 33 kasus. Perubahan kedua UU ITE ini pada implementasinya tidak dapat mengurangi angka kriminalisasi terhadap ekspresi, justru masih membuka peluang kriminalisasi. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih digunakan untuk melaporkan masyarakat yang berekspresi di ranah daring.


Berdasarkan latar belakang korban (terlapor), mayoritas adalah warganet (netizen) sebanyak 62 orang, pembuat konten sebanyak 26 orang, kemudian atlet sejumlah 23 orang. Selanjutnya, aktivis/organisasi masyarakat sipil sebanyak 12 orang, politisi sejumlah 9 orang, serta jurnalis/media sebanyak 7 orang. Sektor

perburuan juga mengalami lonjakan signifikan. Total setidaknya 7 buruh dilaporkan ke polisi, termasuk tenaga medis dan pekerja kreatif.

Dari sisi pelapor, latar belakang paling banyak adalah organisasi/institusi yakni sebanyak 23 kasus, pengusaha/perusahaan sebanyak 17 kasus, warga sejumlah 15 kasus, pejabat publik sebanyak 13 kasus dan partai politik sebanyak 12 kasus.



Berdasarkan pemantauan SAFEnet, terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital selama tahun 2024 dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang.




Grafis 2 : Latar Belakang Terlapor terhadap Ekspsi di Ranah Digital pada Tahun 2024.
Sumber: SAFEnet, 2025

“

Dari sisi pelapor, latar belakang paling banyak adalah organisasi/institusi yakni sebanyak 23 kasus, pengusaha/perusahaan sebanyak 17 kasus, warga sejumlah 15 kasus, pejabat publik sebanyak 13 kasus dan partai politik sebanyak 12 kasus.

Kasus lain adalah ketika narasumber berita Tempo tentang kisruh pencabutan dan pemulihan ribuan izin usaha pertambangan (IUP) dilaporkan oleh Menteri Investasi saat itu, Bahlil Lahadalia, ke kepolisian. Laporan tersebut menggunakan pasal pencemaran nama baik.²⁵ Menurut LBH Pers, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menilai pelaporan Bahlil bisa membuat narasumber menjadi gamang dan takut dalam membeberkan pernyataan kritis terhadap isu sosial-politik.²⁶


Salah satu kasus warganet dilaporkan oleh organisasi/institusi dialami oleh SO. SO, ibu korban yang melaporkan kasus dugaan penganiayaan dan perundungan (*bullying*) di



Grafis 3 : *Latar Belakang Pelapor terhadap Ekspresi di Ranah Digital pada Tahun 2024.*
Sumber: SAFEnet, 2025

²⁵ “Laporkan Narasumber Tempo Ke Polisi, Menteri Bahlil Mengancam Kemerdekaan Pers | AJI - Aliansi Jurnalis Independen,” n.d., <https://oji.or.id/informasi/laporkan-narasumber-tempo-ke-polisi-menteri-bahlil-mengancam-kemerdekaan-pers>.

²⁶ Daniel Ahmad Fajri and Imam Hamdi, “Bahlil Laporkan Narasumber Tempo Ke Polisi, LBH Pers: Berbahaya Bagi Kebebasan Pers,” Tempo, 20 Maret 2024. <https://www.tempo.co/hukum/bahlil-laporkan-narasumber-tempo-ke-polisi-lbh-pers-berbahaya-bagi-kebebasan-pers-75582>.



Grafis 4 : Jumlah Kriminalisasi terhadap Ekspresi di Ranah Digital Berdasarkan Media pada Tahun 2024.
Sumber: SAFEnet, 2025

“

Platform paling sering dijadikan dasar atas pelaporan adalah Instagram sebanyak 33 kasus, TikTok sebanyak 27 kasus, media massa sebanyak 25 kasus, Facebook sejumlah 24 kasus dan Twitter sebanyak 8 kasus.

pondok pesantren (ponpes) DQ, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau justru dilaporkan balik atas pencemaran nama baik oleh pihak Ponpes.²⁷ Anak korban penganiayaan mengalami dampak fisik dan psikologis akibat kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya di lingkungan pesantren tersebut, tetapi pihak ponpes dinilai tidak menunjukkan iktikad baik sehingga SO mengunggah kasus tersebut di media sosial.²⁸

Tindakan ponpes DQ menunjukkan bagaimana meskipun pasal pencemaran nama sudah dihapus dalam UU ITE terbaru, tetapi pasal penyerangan kehormatan masih dapat digunakan institusi untuk

²⁷ Linda Wati, "Viral Ibu di Riau Dilaporkan Balik dengan UU ITE Usai Laporkan Kekerasan pada Anaknya di Ponpes" AyoJakarta.com, September 3, 2024. <https://www.ayojakarta.com/viral/7613472076/viral-ibu-di-riau-dilaporkan-balik-dengan-uu-ite-usai-laporkan-kekerasan-pada-anaknya-di-ponpes>.

²⁸ Riauonline.Co.Id, "Ibu Dilaporkan Usai Anak Diduga Dianiaya Di Ponpes, Polres Kampar Buka Suara," RiauOnline, November 6, 2024, <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2024/11/06/ibu-dilaporkan-usai-anak-diduga-dianiaya-di-ponpes-polres-kampar-buka-suara>.



Grafis 5 *Sebaran Daerah Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital pada Tahun 2024.*
Sumber: SAFEnet, 2025

membungkam ekspresi yang dianggap merusak kredibilitas institusinya.

Platform paling sering dijadikan dasar atas pelaporan adalah Instagram sebanyak 33 kasus, TikTok sebanyak 27 kasus, media massa sebanyak 25 kasus, Facebook sejumlah 24 kasus dan Twitter sebanyak 8 kasus. Selain itu, YouTube dan WhatsApp juga dijadikan platform dasar membuat laporan masing-masing sebanyak tujuh kasus, aksi langsung sebanyak empat kasus, Tokopedia sejumlah satu kasus, dan benda fisik sejumlah satu kasus. Sementara itu, 35 kasus lainnya menggunakan media sosial lain.

Isu atau latar belakang yang paling sering menjadi dasar pelaporan di ranah digital adalah isu personal sebanyak 37 kasus, politik sebanyak 29 kasus, ekonomi sebanyak 17 kasus, penodaan agama sebanyak 13 kasus, lingkungan sebanyak 9 kasus. Isu lain adalah pelayanan publik sebanyak 7 kasus, dugaan penyebaran informasi palsu sebanyak 6 kasus, dugaan korupsi sebanyak 5 kasus, faktor identitas sosial sejumlah 4 kasus, dan kekerasan seksual sejumlah 3 kasus.

■ Kasus-kasus Terkait Pemilu

Menjelang Pemilu hingga pilkada, setidaknya terdapat 29 kasus pelanggaran kebebasan bereksresi di ranah digital yang berkaitan dengan isu politik. Salah satu kasus politik tersebut adalah vonis lima bulan penjara terhadap relawan Ganjar Pranowo, Palti Hutabarat. Palti dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik dan berita bohong setelah menyebarluaskan rekaman pembicaraan yang mengindikasikan keterlibatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara dalam pemenangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kriminalisasi lain yang menyasar pendukung calon presiden tertentu adalah:

Berdasarkan data tersebut, pendapat dari suatu kubu atau pendukung politik tertentu sering dipidanakan oleh kubu lawan. Padahal pendapat tersebut seharusnya cukup dibalas dengan argumentasi atau penjelasan. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan warga takut menyuarakan pendapat politiknya di media sosial.

Tabel 3 :

Kasus Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital pada Tahun 2024 Berkaitan dengan Politik.

Terlapor	Pelapor	Pasal yang Digunakan	Daerah
Connie Rahakundini Bakrie	Rosan Roeslani, Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu (AMPP), Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) dan Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JPUD)	Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Jakarta
Tom Lembong	Tim Advokat Lingkar Nusantara (Lisan)	Pasal 27A UU ITE	Jakarta
Roy Suryo	Relawan Pilar 08 dan Cyber Indonesia	Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Jakarta
Butet Kartaredjasa	Projo DIY	Pasal 315 KUHP	Yogyakarta
Udin Mulyono	Neni Moerniaeni	UU ITE tanpa menyebut pasal spesifik	Kalimantan Timur

Sumber: SAFEnet, 2025

■ Sejumlah Rancangan untuk Membungkam

Hingga akhir 2024, belum ada kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital yang signifikan dan berhubungan dengan peralihan rezim baru. Meskipun demikian, terdapat beberapa rancangan kebijakan yang berpotensi merepresi kebebasan berekspresi warga.

Rancangan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan UU Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).**

RUU Polri berpotensi membatasi kebebasan berekspresi daring melalui kewenangan untuk memutus atau memperlambat akses internet tanpa proses hukum yang jelas. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif membuat kebijakan ini berisiko memperbesar penyalahgunaan kekuasaan dan mempersempit ruang demokrasi, sehingga diperlukan reformasi yang lebih transparan dan akuntabel.²⁹

- b. Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).**

Potensi keterlibatan TNI dalam jabatan sipil yang memungkinkan prajurit aktif duduk di jabatan kementerian atau lembaga negara³⁰ menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI yang pernah membatasi

kebebasan sipil dan demokrasi di masa lalu. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat menghambat regenerasi dan dinamika dalam tubuh TNI, yang pada gilirannya dapat memengaruhi profesionalisme dan netralitas institusi dalam konteks kebebasan berekspresi.

- c.**

RUU Penyiaran

Draf tertanggal 27 Maret 2024 yang diterima SAFEnet memperlihatkan banyaknya pasal-pasal bermasalah. Pasal-pasal ini berpotensi digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberangus kebebasan berekspresi dan hak atas informasi warganet. Ketentuan yang sangat mengkhawatirkan adalah meluasnya wewenang KPI untuk mengatur konten-konten di platform digital. Selain itu, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SIS) terlihat jelas menggunakan perspektif sekuritisasi.³¹

²⁹ Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform For Police), "TOLAK RUU POLRI (KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA) YANG MENJADIKAN POLRI LEMBAGA 'SUPERBODY', DAN GAGAL MENDESAIN PERBAIKAN FUNDAMENTAL," LBH Jakarta, June 12, 2024, <https://bantuanhukum.or.id/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/>.

³⁰ Ady Thea DA, "Penempatan Prajurit Pada Jabatan Sipil Diusulkan Berdasarkan Permintaan Kementerian/Lembaga," hukumonline.com, July 13, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penempatan-prajurit-pada-jabatan-sipil-diusulkan-berdasarkan-permintaan-kementerian-lembaga-lt669259c2d41fe/>.

³¹ SAFEnet, "RUU Penyiaran Jangan Jadi RUU Penyensoran - SAFEnet," SAFEnet - Southeast Asia Freedom of Expression Network (blog), May 20, 2024, <https://safenet.or.id/2024/05/ruu-penyiaran-jangan-jadi-ruu-penyensoran/>.

■ Dampak Kriminalisasi

Warganet Indonesia terus dihantui ancaman kriminalisasi ketika mengutarakan pendapat kritis di media sosial. Isu-isu menyangkut kepentingan publik seperti politik, penodaan agama, lingkungan, pelayanan publik, korupsi, hingga kekerasan seksual mendominasi motif-motif penggunaan pasal-pasal bermasalah di UU ITE.

Sementara dilihat dari pelapornya, UU ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti korporasi, pejabat publik, politisi, partai politik, hingga kepolisian.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa UU ITE kerap digunakan sebagai alat pembungkam partisipasi publik atau *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP). Meskipun motif yang terlihat beragam (politik, ekonomi, dan seterusnya), tapi SLAPP

sebenarnya memiliki motif dasar yang sama, yaitu untuk mengintimidasi, membungkam, dan menguras sumber daya finansial serta psikologis dari target atau korban.³² Ketidakseimbangan posisi tawar dan kekuasaan antara pelapor dan terlapor membuat proses hukum dapat berjalan berlarut-larut. Beban psikologis dan ekonomi yang berlarut-larut ini akan menghambat, mengganggu, bahkan berpotensi menghentikan suatu upaya perlawanan yang sedang dan akan diperjuangkan.

Di ranah digital, SLAPP menghambat warganet untuk menikmati kebebasan berekspresinya. Meskipun pelaporan belum tentu berlanjut hingga ke tahap pengadilan, tetapi somasi dan surat pemeriksaan dari polisi sudah cukup untuk menyebabkan korban takut mengemukakan ekspresinya lagi di ranah digital.

³² WALHI, "Menakar Kebijakan Perlindungan Pembela HAM dan Lingkungan di Indonesia", hal. 43

BAGIAN 3 : KEAMANAN DIGITAL



Pada tahun 2024, peningkatan serangan digital mencerminkan ketegangan sosial-politik yang semakin memanas, terutama terkait upaya meloloskan kroni pihak berkuasa dalam Pilkada Jakarta. Serangan digital sepanjang tahun 2024 mencapai 330 insiden, di mana puncaknya terjadi pada Agustus yang mencatat 40 insiden, terutama dipicu oleh aksi #PeringatanDarurat. Serangan digital lain yang berdampak luas terhadap hak-hak digital adalah ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Platform populer seperti Instagram, WhatsApp, dan situs web menjadi target utama serangan, menunjukkan keterkaitan antara dinamika sosial-politik danancaman digital. Beberapa modus serangan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti peretasan, doxing, dan pengancaman, sementara phishing dan kebocoran data pribadi mengalami penurunan. Tren lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan konsisten dalam jumlah serangan digital, dengan lonjakan terbesar pada 2022.

Bagian 3 : Keamanan Digital


Serangan digital dan tindakan represif selama tahun 2024 mencerminkan ketegangan sosial-politik yang meningkat. Ketegangan ini terutama terkait upaya meloloskan anak bungsu presiden saat itu, Joko Widodo, sebagai calon dalam Pilkada Jakarta. Putusan MK yang mempertegas aturan ini memicu upaya DPR RI dan pemerintah untuk mengubah atau menganulir putusan, yang dianggap mengancam independensi MK dan demokrasi.³³

Sebagai respons, masyarakat menggelar Aksi Kawal MK pada 22 Agustus 2024 secara serentak di berbagai kota, dengan pusat kegiatan di kompleks Parlemen DPR RI,

Jakarta³⁴. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap intervensi politik dan komitmen untuk menjaga demokrasi.

Selain represi secara fisik terhadap peserta aksi, represi secara daring juga terjadi. Berdasarkan pemantauan SAFEnet, terjadinya setidaknya 66 aduan, yakni 19 aduan serangan digital dan 47 serangan KBGO, selama pelaksanaan aksi tersebut.

Korban serangan digital tersebut termasuk Panji dan Andovi, dua selebritis yang sering menyuarakan kegelisahaan mereka mengenai situasi sosial-politik. Mereka menerima ancaman melalui WhatsApp³⁵ menyerang mereka secara pribadi. Di hari



Gambar 3 : Contoh intimidasi dan provokasi terhadap massa aksi Peringatan Darurat pada Agustus 2024.

Sumber: SAFEnet, 2025

³³ Regar, R. F., and S. Dian Andryanto. "Baleg DPR Menganulir Putusan MK, Guru Besar UGM: Pembodohan terhadap Rakyat." Tempo, August 25, 2024. <https://www.tempo.co/politik/baleg-dpr-menganulir-putusan-mk-guru-besar-ugm-pembodohan-terhadap-rakyat-16075>.

³⁴ Sukma Kanthi Nurani, and S. Dian Andryanto. "Aksi Massa Menyala Di Sejumlah Daerah Kausal Putusan MK Dan Darurat Demokrasi, Apa Tuntutan Mereka?" Tempo, August 28, 2024. <https://www.tempo.co/politik/aksi-massa-menyaladi-sejumlah-doerah-kawal-putusan-mk-dan-darurat-demokrasi-apa-tuntutan-mereka-15026>.

³⁵ Istiqomatul Hayati. "Pandji Pragiwaksono dan Andovi da Lopez Diteror Pesan Dipanggil Bareskrim Polisi." Tempo, August 22, 2024. <https://www.tempo.co/hiburan/pandji-pragiwaksono-dan-andovi-da-lopez-diteror-pesan-dipanggil-bareskrim-polisi-16951>.

sama anggota komunitas Bangsa Mahardika, mengalami serangan. Puluhan pesan WhatsApp berisi kode OTP dari berbagai aplikasi seperti lokapasar, layanan kesehatan, hingga pinjaman daring, tiba-tiba membanjiri teleponnya.

LBH di Bandung, Lampung, dan Makassar juga menerima ancaman melalui WhatsApp dan Instagram. "Mati atau hapus kalimat provokasi," isi salah satu pesan ancaman itu. Di Semarang, setidaknya 32 pengunjuk rasa tak hanya ditangkap, tetapi juga disita ponselnya tanpa alasan jelas.³⁶

Maraknya serangan digital selama aksi #PeringatanDarurat itu membuat Agustus menjadi bulan tertinggi jumlah serangan

digitalnya selama tahun 2024, yaitu 40 insiden. Secara total insiden serangan digital selama 2024 sebanyak 330 kasus, dengan rata-rata 27,5 insiden per bulan.

Serangan pada bulan-bulan lain lebih stabil, dengan angka terendah pada Juli (11 insiden) dan angka tinggi lain pada Oktober (39 insiden) dan September (36 insiden). Data ini mencerminkan bagaimana momen politik tertentu, seperti aksi besar-besaran atau demonstrasi, dapat memicu intensifikasi serangan digital. Secara keseluruhan, pola ini menyoroti bahwa serangan digital di Indonesia tidak hanya terkait dengan isu teknis, tetapi juga berakar pada dinamika sosial-politik yang lebih luas.



Grafis 6 : Jumlah Insiden per Bulan Selama Tahun 2024.
Sumber: SAFEnet, 2025

³⁵ Istiqamatul Hayati, "Pandji Pragiwaksono dan Andovi da Lopez Diteror Pesan Dipanggil Bareskrim Polisi." Tempo, August 22, 2024. <https://www.tempo.co/hiburan/pandji-pragiwaksono-dan-andovi-da-lopez-diteror-pesan-dipanggil-bareskrim-polisi-16951>.

³⁶ Polrestabes Semarang menyebarkan melalui akun Instagram @polsekgajahmungkur bahwa mereka bebaskan 32 Pelajar dan Mahasiswa yang ditangkap saat demo. "polsek gajahmungkur semarang melalui Instagram: "Polres-tabes Semarang Bebaskan 32 Pelajar dan Mahasiswa yang Ditangkap Saat Demo Polrestabes Semarang ..." (2020). Instagram. https://www.instagram.com/polsekgajahmungkur/p/C_NK49czVsC/?img_index=4.

Latar Belakang




SAFEnet mencatat insiden bahwa selama tahun ini kelompok dengan risiko tinggi menjadi korban utama serangan. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini, yaitu organisasi masyarakat sipil (OMS), staf OMS/aktivis, jurnalis/pekerja media, dan media, mencatat 85 insiden, menjadikannya jumlah tertinggi di antara semua kategori korban.

Kelompok mahasiswa/pelajar berada di posisi kedua dengan 83 insiden, menunjukkan bahwa sektor pendidikan juga rentan terhadap serangan digital. Sementara itu, lembaga publik dan warga umum mencatat jumlah sama, yaitu 37 insiden. Beberapa insiden yang dialami ini juga berkaitan dengan aksi darurat demokrasi.

Kelompok lain seperti pegawai swasta mengalami 34 insiden, diikuti oleh kategori lainnya dengan 28 insiden, menunjukkan bahwa beragam sektor menjadi target serangan. Serangan terhadap pengusaha (13 insiden), akademisi (11 insiden), dan perusahaan swasta (10 insiden) menunjukkan frekuensi yang lebih rendah.

Jumlah Insiden Serangan Digital Berdasarkan Latar Belakang Korban Tahun 2024



Grafis 7: Jumlah Insiden Serangan Digital Berdasarkan Latar Belakang Korban.
Sumber: SAFEnet, 2025

■ Latar Belakang

“

Berdasarkan platform media, tercatat total 351 insiden serangan digital. Instagram menjadi platform dengan jumlah serangan tertinggi, mencatat 107 insiden. WhatsApp menyusul di posisi kedua dengan 84 insiden disusul situs web dengan 46 insiden. Facebook mengalami serangan 22 insiden, sementara Twitter dan e-mail masing-masing tercatat 18 dan 17 insiden. Telegram serta perangkat seperti laptop/ponsel masing-masing mengalami 12 insiden.

Platform lain adalah TikTok dengan 15 insiden serta YouTube dan kategori "Lainnya," masing-masing mencatat 6 insiden. Data ini menunjukkan bahwa platform populer dengan basis pengguna besar menjadi target utama serangan digital pada tahun 2024.

Meskipun jumlah insiden serangan digital pada platform seperti Zoom dan metode seperti penyitaan aset digital relatif kecil, keduanya memiliki kaitan erat dengan situasi politik, khususnya dalam konteks aksi Peringatan Darurat. Serangan pada Zoom terjadi karena platform ini digunakan untuk konsolidasi aksi.

Sementara itu, penyitaan ponsel sering kali menyertai penangkapan peserta aksi, yang tidak hanya melumpuhkan komunikasi korban tetapi juga mengekspos data pribadi dan strategi aksi mereka. Perluasan serangan ke berbagai platform ini mempertegas ancaman digital yang semakin terhubung dengan situasi sosial-politik, sehingga menjadi catatan penting untuk menggarisbawahi perlunya perlindungan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat sipil, baik secara fisik maupun digital.

Platform Terjadinya Insiden Serangan Digital Selama 2024



Grafis 8 : Jumlah Insiden Keamanan Digital Berdasarkan Jenis Platform pada 2024.

Sumber: SAFENet, 2025

Jenis Serangan

“

Insiden serangan digital pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perubahan signifikan dalam pola serangan. Tahun 2024 mencatat peningkatan pada beberapa jenis serangan, seperti peretasan, yang naik dari 62 insiden (2023) menjadi 86 insiden (2024), serta serangan akun tak bisa diakses, yang melonjak dari 20 insiden menjadi 52 insiden. Insiden pengancaman juga meningkat tajam dari 12 insiden menjadi 44 insiden, mencerminkan ancaman langsung yang lebih sering terhadap individu atau kelompok.

Meskipun jumlah insiden serangan digital pada platform seperti Zoom dan metode seperti penyitaan aset digital relatif kecil, keduanya memiliki kaitan erat dengan situasi politik, khususnya dalam konteks aksi Peringatan Darurat. Serangan pada Zoom terjadi karena platform ini digunakan untuk konsolidasi aksi.

Sebaliknya, beberapa jenis serangan mengalami penurunan signifikan pada 2024, seperti *phishing*, yang turun dari 108 insiden (2023) menjadi 25 insiden (2024), dan kebocoran data pribadi, yang menurun dari 77 insiden menjadi 37 insiden. Serangan DDoS juga berkurang dari 4 insiden menjadi 2 insiden, sementara *deface* menurun dari 2 insiden menjadi 1 insiden. Beberapa kategori tetap stabil, seperti akun ditangguhkan, dengan 15 insiden di kedua tahun.

Penurunan insiden *phising*, berkaitan dengan berkurangnya penyebarluasan dan korban

Perbandingan Jenis Insiden Serangan Digital 2023-2024



Grafis 9 : Perbandingan Jumlah Insiden Berdasarkan Jenis Serangan 2023 dan 2024.
Sumber: SAFEnet, 2025

android package kit (APK) dan dapat dianggap bahwa sebab mulai adanya kesadaran dan langkah mitigasi yang lebih baik walaupun masih tetap ada yang menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp 75 juta dengan APK lebih canggih dari yang beredar sebelumnya. Selain itu, jebakan centang biru melalui Instagram masih

Tabel 4 :
Modus Phising Selama Tahun 2024

Modus	Jumlah
Centang Biru	4
Penipuan Bantuan Sosial	2
APK Phishing TPS Pemilu 2024	1
Penipuan melalui Telepon (Aplikasi DJP Palsu)	1
Modus Validasi Keamanan	1
Keterlambatan Bayar Pajak	1
Impersonasi (Mengaku sebagai teman)	1
Phishing melalui Grup Telegram (Tiktok)	1
Phishing Tombol Blokir WhatsApp	1
Phishing melalui Formulir Layanan Tarif	1
Email Suspensi Akun	1
Modus dengan 2FA Palsu	1
Penawaran Palsu (Pembelian)	1
Pembaruan Kata Sandi Palsu	1
Phishing melalui Dokumen PDF	1
Notifikasi Penangguhan dengan Tombol Validasi	1
Phishing melalui Metode Berbagi File	1
Penangguhan Akun Permanen	1
Phishing Bonus Internet Natal	1
Modus Mailbox Shutdown	1
Modus Pembaruan Akun Proton	1

Sumber: SAFEnet, 2025

menimbulkan korban dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun, strategi *phising* terus berkembang, termasuk modus baru yang menggabungkan pendekatan digital dan fisik. Salah satunya adalah pengarahan untuk memasang aplikasi *malware* melalui telepon.

Dalam FGD SAFEnet, salah satu praktisi mengungkapkan adanya serangan *phising* dengan modus baru berupa pengiriman surat fisik ke rumah korban yang diduga memanfaatkan data hasil kebocoran informasi pribadi. Surat tersebut berisi dokumen seperti pajak atau tilang disertai kode QR mengarah ke website berbahaya (*malicious website*). Situs ini dirancang untuk mencuri informasi sensitif seperti data login dan nomor kartu kredit. Modus ini menggarisbawahi perlunya kewaspadaan ekstra, khususnya terhadap *QR code* dari sumber tidak jelas. Modus ini bisa menjadi tren di waktu mendatang.

Kasus doxing justru meningkat hampir tiga kali lipat, dari 9 insiden menjadi 24 insiden, memperlihatkan semakin banyaknya upaya untuk menyebarluaskan informasi pribadi secara ilegal. Selain itu, *ransomware* menunjukkan lonjakan signifikan dari hanya 1 insiden pada 2023 menjadi 9 insiden di 2024, dan yang paling banyak mengalami adalah Lembaga Publik, sebagaimana insiden lumpuhnya PDNS pada bulan Juni.³⁷ Sementara itu, kategori lain seperti impersonasi juga mengalami sedikit kenaikan dari 11 insiden menjadi 13 insiden.

³⁷ Novali Panji Nugroho, and E. A. Wibowo. "PDNS Lumpuh karena Serangan Ransomware, Data Terdampak Tidak Bisa Dipulihkan." Tempo, June 26, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/pdns-lumpuh-karena-serangan-ransomware-data-terdampak-tidak-bisa-dipulihkan--45597>.

■ Lima Tahun Peningkatan yang Konsisten



Grafis 10 : Perbandingan Insiden Keamanan Digital Lima Tahun Terakhir.
Sumber: SAFEnet, 2025

“

Dalam lima tahun terakhir, jumlah insiden serangan digital di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, jumlah serangan tercatat sebanyak 147 insiden, angka terendah dalam periode ini. Pada 2021, jumlah insiden meningkat menjadi 197, dengan kenaikan sebesar 34 persen. Tahun 2022 mencatat lonjakan terbesar, mencapai 302 insiden, meningkat 53 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa ancaman digital semakin meluas dan menjadi lebih serius. Tren ini berlanjut pada 2023, dengan total 323 insiden, meskipun pertumbuhannya melambat menjadi 7 persen.

Pada tahun 2024, jumlah insiden mencapai 330, naik 2,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah serangan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun, dari 147 insiden pada 2020 menjadi 330 insiden pada 2024.

Tabel 5 :

Tabel Peristiwa Serangan Digital Terkait Situasi Politik di Indonesia 2024

No.	Waktu	Nama Peristiwa	Bentuk Serangan Digital	Platform	Detail Kejadian
1	16 Januari 2024	Peretasan akun Instagram @mohmahfudmd	Peretasan	Instagram	Akun Instagram milik tokoh publik @mohmahfudmd diretas, menunjukkan ancaman terhadap keamanan digital figur penting di masa peralihan politik.
2	14-15 Februari 2024	Serangan DDoS ke situs web KPU	Serangan DDoS	Situs Web KPU	Serangan DDoS menyebabkan gangguan aksesibilitas pada situs resmi KPU, mengancam kelancaran distribusi informasi terkait proses Pemilu.
3	Februari 2024	Penangguhan akun Twitter @veenarooth	Penangguhan Akun	Twitter	Akun Twitter @veenarooth ditangguhkan setelah memposting konten yang dianggap menyindir salah satu calon presiden.
4	16 Maret 2024	Teror digital ke Prof. Koentjoro Soeparno dan rekan UGM	Pengancaman	WhatsApp	Prof. Koentjoro Soeparno dan rekan-rekannya menerima ancaman melalui pesan WhatsApp, menimbulkan tekanan psikologis dan mencerminkan ancaman terhadap akademisi.
5	23 April 2024	Teror terhadap Front Pejuang Mamasa (FPM)	Pengancaman	WhatsApp	Koordinator aksi FPM menerima pesan bernada ancaman dari nomor tak dikenal melalui WhatsApp, yang bertujuan mengintimidasi mereka agar tidak melanjutkan aksi.

6	20 Mei 2024	Peretasan perangkat aktivis People Water Forum (PWF)	Peretasan	Perangkat (Ponsel)	Perangkat milik Direktur LBH Bali dan Koordinator Prodem Bali diretas, menyebabkan hilangnya akses ke perangkat yang berisi data sensitif terkait forum PWF.
7	22 Agustus 2024	Ancaman terhadap Panji & Andovi	Pengancaman	WhatsApp	Panji dan Andovi menerima ancaman langsung melalui WhatsApp, yang diduga bertujuan untuk menekan kebebasan berekspresi mereka sebagai figur publik.
8	22 Agustus 2024	Kiriman spam ke anggota Bangsa Mahardika	Pengiriman Spam WA	WhatsApp	Syahdan, anggota Bangsa Mahardika, menerima puluhan pesan OTP dari berbagai aplikasi, yang diduga bertujuan melemahkan aktivitas digitalnya.
9	22 Agustus 2024	Peretasan email DPR	Peretasan	Email	Email resmi DPR (dprnow@dpr.go.id) diretas dan digunakan untuk menyebarkan pesan politik bernada perlawanan ke berbagai alamat, termasuk media nasional.
10	22 Agustus 2024	Pengancaman terhadap LBH Bandung, Lampung, dan Makassar	Pengancaman	WhatsApp	LBH di Bandung, Lampung, dan Makassar menerima pesan ancaman dengan isi intimidasi seperti "Mati atau hapus kalimat provokasi."
11	22 Agustus 2024	Doxing terhadap pengunjuk rasa	Doxing	Media Sosial/ Website	Informasi pribadi mahasiswa pengunjuk rasa di depan kantor DPR Jakarta disebarluaskan secara ilegal, meningkatkan risiko ancaman terhadap keselamatan mereka.

12	26-27 Agustus 2024	Penangkapan demonstran di Semarang	Penyitaan Perangkat Digital	Perangkat (Ponsel)	Dalam aksi demonstrasi di Semarang, 31 demonstran ditangkap, dan ponsel mereka disita. Meskipun dibebaskan keesokan harinya, ponsel tidak dikembalikan.
13	27 Agustus 2024	Pengancaman Aksi di Jogja	Pengancaman	WhatsApp	Peserta aksi #KawalMK di Jogja menerima pesan ancaman yang mengindikasikan tekanan agar menghentikan aksi dan mengandung ancaman terselubung terkait kekerasan.
14	29 Agustus 2024	Penangguhan Instagram ICW	Penangguhan Akun	Instagram	Akun ICW (@sahabaticw) ditangguhkan setelah aktif mengampanyekan kritik terhadap RUU Perampasan Aset dan menerbitkan konten kritik terhadap Presiden Jokowi.

Sumber: SAFEnet, 2025



BAGIAN 4 : KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

KBGO meningkat sangat drastis di tahun 2024 pada 1.902 kasus dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 1.052 kasus. Selama tahun 2024, KBGO tidak hanya terjadi pada urusan personal, melainkan modus politik juga terjadi untuk menambah atau menurunkan elektabilitas seorang calon dalam Pilkada. Hal ini diperburuk dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dalam menangani KBGO yang belum mengakomodir kebutuhan korban. Padahal, situasi KBGO semakin memburuk dan menggunakan modus baru.

KBGO menjadi tindak pidana kompleks yang perlu perhatian masyarakat luas. Salah satunya kasus penjualan konten intim anak di Grup Telegram. Kini, pelaku ditangkap oleh Mabes Polri. Konten intim tersebut didapatkan dari hasil manipulasi anak di media sosial. Pengalaman ini menjadi momok menakutkan untuk perempuan dan anak ketika berselancar di internet.

Bagian 4 :

Kekerasan Berbasis Gender Online

Selama tahun 2024, SAFFenet menerima 1902 aduan KBGO, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.052 kasus. Kondisi ini sangat memprihatinkan untuk mewujudkan internet yang ramah perempuan dan anak. Dari 1.902 aduan, sebanyak 969 aduan berasal dari korban perempuan. Korban laki-laki juga tidak jauh berbeda dengan korban perempuan, yaitu 736 aduan. Kondisi gunung es ini sangat memprihatinkan. KBGO tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-laki dengan berbagai modusnya.

Jumlah KBGO yang terdata saat ini menjadi fenomena gunung es. Maraknya aduan tidak menggambarkan semua kasus KBGO di Indonesia saat ini. Namun, dalam berbagai laporan dan catatan tahunan yang dibuat oleh lembaga pengada layanan pendampingan KBGO dan KSBE, angka

kasus cenderung mencapai ratusan jiwa. LBH APIK Semarang dalam catatan tahunannya baru membuka pendampingan KBGO dan mendapatkan temuan 14 kasus.³⁸ Adapun LBH APIK Jakarta mencatat lebih dari 217 kasus. KBGO menjadi tindak pidana kompleks yang perlu perhatian masyarakat luas.

Dari 1.902 aduan, sebanyak 969 aduan berasal dari korban perempuan. Korban laki-laki juga tidak jauh berbeda dengan korban perempuan, yaitu 736 aduan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. KBGO tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-laki dengan berbagai modusnya. Besarnya korban di kalangan anak-anak dan perempuan mencerminkan bahwa tata kelola internet di Indonesia belum ramah terhadap perempuan dan anak.

Tabel 6 :
Jumlah Kasus KBGO/KSBE di Lembaga Pengada Layanan Pendampingan KBGO

Pengada Layanan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Komnas Perempuan	1.697	1.272	*
LBH APIK Jakarta	440	305	217
LBH APIK Semarang	*	*	14
Taskfoce KBGO	98	148	*
SAFFenet	698	1.052	1.902


*belum mempublikasi laporan dan catatannya atau belum membuka pendampingan KBGO secara publik

Sumber: SAFFenet, 2025 (diolah)

³⁸ Data mengenai Jumlah Kasus KBGO/KSBE didapatkan dari laporan tahunan atau catatan tahunan di setiap organisasi. Perbedaan data di tahun sebelumnya dikarenakan adanya kesesuaian terminologi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal tersebut berbeda dengan SAFFenet yang tetap mempertahankan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai bentuk kekerasan yang difasilitasi sebagian atau seluruhnya pada teknologi untuk merendahkan gender dan seksualitas seseorang. Terminologi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sudah termasuk dalam terminologi KBGO di SAFFenet.

“

Dari 1.902 aduan, pengalaman KBGO yang dialami usia 18 s.d 25 tahun sebanyak 978 aduan atau 51,42 persen. Pengalaman KBGO pada usia anak juga jauh lebih memprihatinkan, yaitu 442 aduan atau 23,24 persen, lebih besar dibandingkan tahun lalu (230 aduan atau 21,87 persen).




Grafis 11 : Perbandingan Jumlah Aduan KBGO Berdasarkan Gender.

Sumber: SAFEnet, 2025

“

Aduan KBGO SAFEnet menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Wilayah dengan aduan terbanyak berada di Jawa Barat dengan 386 aduan, diikuti Jawa Timur sebanyak 196 aduan. Aduan-aduan KBGO di luar Pulau Jawa juga menambah keprihatinan masyarakat mengenai keamanan digital untuk perempuan dan anak. Beberapa wilayah tersebut antara lain di Lampung (35), Kalimantan Timur (20), hingga NTT (18). Advokasi pencegahan KBGO di seluruh wilayah Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.



Grafis 12 : Persentase Pelapor KBGO Berdasarkan Usia.
Sumber: SAFEnet, 2025

“


Jenis KBGO yang banyak dialami pelapor KBGO adalah ancaman penyebaran konten intim dengan 828 aduan. Ancaman berupa pemerasan seksual atau *sextortion* dengan 351 aduan, diikuti dengan *non-consensual intimate images* dengan 228 aduan. Pemerasan dan ancaman tidak hanya secara psikis, tetapi terdapat kerugian ekonomi hingga Rp 7 juta.³⁹ Jenis KBGO yang mengancam lainnya yaitu pengeditan foto/video atau yang disebut dengan *morphing*, dengan 40 aduan. *Flaming* juga terjadi di media sosial pelapor dengan 37 kasus.



Grafis 13 : Sebaran provinsi pelapor korban KBGO Tahun 2024.
Sumber: SAFEnet, 2025

³⁹ Berdasarkan aduan SAFEnet yang dihimpun per Oktober – Desember 2024. Identitas dan info detail dirahasiakan sesuai dengan form ketersediaan mempublikasi pada aduan.safenet.or.id

Persentase Jenis KBGO Yang Dialami Korban Di Tahun 2024




Grafis 14 : Jumlah aduan KBGO Berdasarkan Jenis KBGO yang Dialami Korban.

Sumber: SAFEnet, 2025

“

Insiden KBGO lebih banyak terjadi pada medium *instant messaging* termasuk WhatsApp dengan persentase 41,54 persen, diikuti Instagram dan Telegram sebanyak 20,81 persen dan 11,54 persen. Hal ini seiring dengan banyaknya pemberitaan mengenai Grup Telegram yang marak dijadikan media penyebaran konten intim. Salah satunya kasus “Doflamingo” yang menjual konten pornografi anak di Grup Telegram.⁴⁰ Kini, pelaku ditangkap oleh Mabes Polri. Peran platform sangat penting dengan meninjau konten moderasinya dan pelaporan konten yang merupakan KBGO harus segera diusut dengan kerja sama dengan kepolisian.

⁴⁰ Tertangkapnya pelaku penyebaran pornografi anak di akun Telegram dengan Channel “Doflamingo Collection”. Pelaku berinisial MAFA, memiliki anggota sebanyak lebih dari 20 ribu users. Omzet dari penjualan pornografi anak tersebut senilai hampir 7 juta rupiah. Lihat selengkapnya pada <https://voi.id/berita/403110/jual-konten-pornografi-anak-admin-doflamingo-collection-hasilkan-jutaan-rupiah-perbulan>



Grafis 13 : Media tempat terjadinya KBGO selama 2024.

Sumber: SAFEnet, 2025

“

Modus pelaku dalam KBGO terjadi beragam. Jumlah terbanyak terjadi karena manipulasi *video call sex* (VCS) dengan 597 aduan, diikuti dengan permasalahan pribadi antara korban dengan pelaku yang masih dekat kepada korban, yaitu sekitar 496 aduan. Korban KBGO tidak hanya terjadi karena pelaku dekat, manipulasi hubungan juga terjadi dengan 325 aduan. Modus beragam ini menginisiasi Aparat Penegak Hukum (APH) harus lebih responsif kepada korban untuk kasus KBGO dalam bentuk apapun.

Tabel 7 :
Jumlah Aduan Berdasarkan Modus Pelaku KBGO


Modus Pelaku KBGO	Jumlah
Manipulasi Video Call Sex (VCS)	597
Masalah personal (teman/keluarga/pasangan)	496
Manipulasi hubungan	325
Pelaku tidak dikenal	177
Tidak diketahui	175
Transaksional	62
Rekrutmen online	19
Lainnya	51
TOTAL	1.902

Sumber: SAFEnet, 2025 (diolah)

■ Situasi Politik Memperburuk Kelompok Rentan

Situasi pada tahun 2024 masih membelenggu kelompok rentan. Diskusi terpumpun yang dihadiri organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah menemukan bahwa kelompok rentan semakin terancam di dunia maya, terutama di situasi politik dan pasca politik pemilihan umum.⁴¹ SAFEnet juga menemukan kasus pengungkapan masa lalu Calon Bupati Cilacap dan dijadikan bahan kampanye politik di media sosial, terutama narasi LGBTQI. Kejadian pelecehan seksual di ranah politik juga terjadi pada Najwa Shihab yang sedang menjadi pembicara dalam acara *live streaming* Desak Anies pada Januari 2024.

Dalam diskusi terpumpun SAFEnet, PurpleCode menyatakan terdapat ujaran kebencian dan mis-informasi terkait politisi



Gambar 4 : Komika Felixius Seda (kanan) meminta maaf kepada Najwa Shihab (Kiri) atas pelecehan verbalnya yang terjadi dalam acara live streaming Desak Anies.

Sumber: Instagram Felix Seda
[\(https://www.instagram.com/felixseda/\)](https://www.instagram.com/felixseda/)

⁴¹ Diskusi Terpumpun tersebut dilaksanakan pada 12 Desember 2024 yang dihadiri oleh PurpleCode, LBH Apik Semarang, LBH Apik Jakarta, LAPPAN Maluku, dan Perempuan Bercerita Bengkulu serta lainnya. Diskusi tersebut terbuka untuk perwakilan organisasi untuk membahas situasi hak digital di Indonesia pada 2024.

perempuan ataupun perempuan yang menjadi calon legislatif. LAPPAN Maluku menemukan beberapa temuan kampanye hitam di Tiktok kepada Calon Bupati dan Calon Legislatif di Maluku Utara. Kampanye tersebut berisikan narasi buruk karena calon legislatif tersebut berstatus janda, hingga menimbulkan provokasi dan konflik suku.

Pemenuhan hak digital pada kelompok rentan juga menjadi pembahasan dalam diskusi terpumpun tersebut. PurpleCode menilai bahwa tidak ada partisipasi kepada masyarakat untuk pembentukan kebijakan, khususnya UU ITE. LBH APIK Semarang juga menilai kebijakan negara belum menyentuh pemenuhan hak korban. Pemerintah pusat dan daerah mengetahui bahwa KBGO dan KSBE meningkat, tetapi tidak ada program nyata untuk melakukan restitusi dan pelindungan kepada korban. Perempuan Bercerita Bengkulu mendapatkan fakta yang lebih buruk, yaitu tidak adanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di institusi pendidikan. Pentingnya membangun resiliensi dalam mencegah kekerasan seksual bagi kelompok rentan di dalam masyarakat agar diskusi ini tidak terkubur dan menjadi catatan tertulis saja.

■ Terbebani Penanganan Hukum

Peningkatan kasus KBGO tidak dibarengi dengan penanganan hukum dan penjeraan kepada pelaku KBGO. Korban masih mendapatkan tantangan berat untuk membuktikan bahwa apa yang ia alami sangat merugikan fisik, psikis hingga ekonomi. Korban harus mencari sendiri pelakunya, menemui dan berdamai saja dengan pelaku, hingga hilang kerugian paling banyak Rp 7 juta merupakan tantangan korban selama ini. Namun, hukum tidak berpihak kepada korban.

⁴² Kasus ini sudah naik ke pengadilan dan diadili di Pengadilan Negeri Takengon pada Desember 2024. Pelaku berusia 20 tahun dan diadili oleh kejaksaan sejak September 2024. Kejadian tersebut dilakukan sejak Juli 2024. Detail lainnya terbatas oleh SAFEnet demi kerahasiaan korban anak.

Sejak 2023, SAFEnet menilai bahwa UU TPKS tidak menjadi pertimbangan aparat penegak hukum, hingga sekarang. UU ITE dan UU Pornografi masih menjadi momok mengerikan korban dan sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Penggunaan UU ITE dan UU Pornografi muncul, karena tindakan seksual beserta obyek seksualnya menjadi alat bukti yang jelas. Tindakan dan obyek seksual tersebut justru membuat ketimpangan kuasa kepada korban KBGO dan berakhir kriminalisasi.

Kejadian KBGO di Aceh yang didampingi SAFEnet memperburuk bingkai hukum di Indonesia. Korban yang merupakan anak, direkam diam-diam oleh pelaku, atau *creepshot*, muncul sebanyak 4 kali perekaman di sebuah kamar mandi.⁴² Tuntutan hanya dilakukan selama satu tahun enam bulan dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 2 bulan penjara. Hakim menggunakan UU Pornografi karena obyek yang membahayakan dan menjadi tuntutan hukum adalah konten *creepshot* tersebut. Hakim juga menimbang bahwa pelaku masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga menurunkan dakwaannya, dari 2 tahun penjara atas permintaan jaksa ke 1 tahun 6 bulan. Hukuman tersebut tidak setimpal dengan kondisi psikologis korban. Terlebih korban masih berusia remaja.

Ketimpangan lain yang menjadi perhatian dan pendampingan SAFEnet adalah kasus mengedit foto dengan menggunakan *Artificial Intelligent* (AI) menjadi konten seksual, atau tindakan *morphing* di Jakarta. Pelaku merupakan teman kerja pendamping korban, sedangkan korban masih sekolah. Pelaku menyimpan perasaan pribadi kepada pendamping korban yang merupakan

ibunya, serta korban. Hingga akhirnya pelaku mengirim pesan pribadi ke pendamping korban dengan konten foto yang menggambarkan korban telanjang, hasil editan AI.

Pendamping korban merasa geram, hingga akhirnya pendamping korban mengungkapkan rasa kesalnya kepada pelaku di media sosial Twitter. Pelaku tidak terima, dan akhirnya melaporkan pendamping korban ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Dalam hal ini, KBGO dapat menjadi senjata terburuk yang ditimpak kepada korban KBGO untuk dikriminalisasi dengan alasan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Keadilan bagi korban dan implementasi UU TPKS serasa berat diemban aparat penegak hukum. Memilih instan, lebih baik membungkam korban KBGO dibandingkan menerapkan UU TPKS.

Epilog

“

*There ain't no such thing
as a free lunch.*

Pepatah ini diperkirakan muncul dalam fenomena makan siang gratis yang ditawarkan banyak bar di Amerika Serikat pada abad ke-19. Pada saat itu, pelanggan ditawarkan makan siang secara cuma-cuma dengan syarat membeli minuman. Makanan yang disajikan sering kali memiliki rasa asin yang justru akan membuat pelanggan lebih haus dan membeli lebih banyak minuman.

Pepatah ini kemudian digunakan dalam prinsip ekonomi yang menegaskan bahwa tidak ada yang gratis, alias segala sesuatu memiliki harga atau pengorbanan. Entah latah atau kurang paham, Pemerintah Indonesia juga mengadopsi logika ini dalam kebijakannya. Sayangnya, hal ini diterapkan dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hak digital di Tanah Air. Saat ini, hak-hak digital seperti akses internet, kebebasan berekspresi, dan keamanan digital dianggap memiliki “biaya” yang harus ditanggung oleh rakyat.

Lantas, bagaimana sebenarnya rakyat membayar harga ini? Apakah hak-hak dasar warga pantas dikenai ‘harga’ tertentu?

Pemberitaan di media sering kali menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pemerataan akses internet di

seluruh Nusantara. Program *fixed broadband*, pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS), peluncuran satelit, dan berbagai upaya lainnya, seolah-olah telah dilakukan untuk memenuhi hak dasar warga dalam mendapatkan akses internet. Akan tetapi, kualitas dan pemerataan akses internet masih timpan. Gangguan internet masih sering terjadi dan warga di daerah 3T (terluar, terjauh, tertinggal) pun masih belum mendapatkan haknya.

Terlebih lagi, meskipun akses internet tersedia, pemerintah kerap melakukan pemblokiran dan sensor terhadap berbagai situs atau platform digital, serta melakukan upaya pemutusan akses terhadap konten-konten tertentu yang membatasi warga terhadap akses terhadap informasi. Tindakan pemerintah ini menunjukkan bahwa akses internet di Indonesia bukan hak yang dijamin tanpa syarat, melainkan sesuatu yang dikontrol dan dibatasi yang mengorbankan kebebasan informasi.

Padahal seharusnya, dalam sisi kebebasan berekspresi, warga Indonesia memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas di ruang digital. Bahkan hak ini merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang Dasar dan harus dijamin negara. Namun

kenyataannya, kasus pembungkaman ekspresi di ruang digital melalui kriminalisasi dengan UU ITE dan perangkat regulasi lainnya terus terjadi. Bahkan pemerintah berupaya merevisi aturan-aturan yang ada, seperti UU Polri dan UU Penyiaran, yang berpotensi mempersempit ruang ekspresi digital.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi di ruang digital harus dibayar dengan harga mahal. Warga terancam dengan sanksi pemidanaan karena diduga melanggar hukum, hingga mendapatkan intimidasi dan dijebloskan ke dalam jeruji besi hanya karena menggunakan hak mereka untuk bebas berekspresi di ruang digital.

Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati,. Di Indonesia, pemerintah seringkali mengorbankan kebebasan digital dengan dalih stabilitas keamanan nasional atau kepentingan ekonomi. Bahkan pemerintah tidak menjadikan keamanan digital dan data masyarakat sebagai prioritas dalam program kerja mereka.

Kita bisa melihat ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola dan menjaga data masyarakat dalam kasus peretasan terhadap data nasional sementara (PDNS), Warga sering menanggung akibat dari abainya pemerintah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menjamin keamanan digital. Warga harus menerima dampak dari lemahnya keamanan digital ini dengan kebocoran data pribadi, kehilangan privasi

hingga meningkatnya risiko kejahatan siber yang mereka alami.

Korban kekerasan digital pada kasus KBGO juga harus menanggung akibat dari lemahnya sistem hukum yang tidak memberikan perlindungan bagi korban. Bahkan mereka harus menghadapi sistem hukum yang tidak berpihak dan malah mendapatkan risiko dikriminalisasi, sedangkan pelaku sering kali bebas tanpa hukuman yang setimpal. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif terkait hak digital dan prinsip berpihak pada korban.


Jika pemerintah memahami bahwa hak digital merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati, seharusnya upaya-upaya pembatasan tidak akan terjadi. Sama seperti hak pendidikan dan kesehatan, hak digital bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar terutama di zaman perkembangan teknologi yang pesat ini, terutama di tengah program pemerintah yang terus mendorong upaya transformasi digital, maka hak digital yang harus betul-betul dijamin oleh negara.

Penyediaan akses internet yang merata bagi semua orang, perlindungan bagi kebebasan ekspresi di dunia maya, dan perlindungan keamanan digital yang adil bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai hal yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Malahan, hal ini perlu dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan literasi digital, mendorong ekonomi digital dan

menambah kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Jika pemerintah tetap berpikir dengan logika "tidak ada makan siang gratis", demokrasi digital Indonesia akan selalu memiliki "harga" yang dibebankan kepada rakyat. Jika hak digital dianggap sebagai sesuatu yang harus dibayar oleh warga, keadilan digital tidak akan pernah terwujud.

Pemerintah seharusnya menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan memastikan akses internet yang setara, kebebasan berekspresi yang dilindungi, keamanan digital yang terjamin, serta perlindungan bagi seluruh warga di ruang digital, barulah kita benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Daftar Istilah

<i>Antivirus</i>	Perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus <i>malware</i> .
<i>Autentifikasi</i>	Proses memverifikasi identitas seseorang atau sesuatu. Autentifikasi digunakan untuk mencegah akses tidak sah ke sistem atau data. Biasanya menggunakan verifikasi melalui SMS, aplikasi autentikator, atau kode cadangan.
<i>BAKTI</i>	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia Kominfo, adalah Badan Layanan Umum Kominfo yang memiliki tugas dalam memberikan layanan infrastruktur telekomunikasi yang didanai dari kontribusi KPU/USO Penyelenggara Telekomunikasi. Sebelumnya bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).
<i>BTS</i>	<i>Base Transceiver Station</i> . Infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data.
<i>Biometric authentication</i>	Proses memverifikasi identitas seseorang berdasarkan karakteristik fisiknya, seperti sidik jari, retina, atau wajah.
<i>Breach forum</i>	Forum berbasis web gelap (<i>dark web</i>) untuk melakukan kegiatan tidak sah secara anonim.
<i>Chatbot</i>	Program komputer atau kecerdasan buatan yang bisa mensimulasikan percakapan seperti manusia.

<i>Cyber harassment</i>	Pelecehan seksual berbasis daring dengan pesan dan komentar bersifat menyerang dan melecehkan, memberikan atensi dan melakukan kontak langsung.
<i>Cyberflashing</i>	Pendistribusian konten intim secara langsung tanpa izin.
Daerah 3T	Daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tertinggal berarti memiliki kualitas pembangunan rendah, di mana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Lalu dari sisi geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia.
<i>Dark web</i>	Lapisan terdalam dari internet yang berisi informasi bersifat sangat rahasia.
<i>Data breach</i>	Insiden bocornya data ke pihak yang tidak berwenang.
<i>Data loss</i>	Hilangnya data, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Data pribadi	Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
<i>Deface (Website Defacement)</i>	Perubahan tampilan suatu situs web oleh peretas untuk menyampaikan pesan tertentu atau sekadar merusak reputasi pemiliknya.
<i>DDoS attack</i>	<i>Distributed denial-of-service attack</i> . Serangan yang menggunakan sejumlah besar perangkat untuk membanjiri suatu target dengan lalu lintas jaringan, sehingga mencegah target tersebut melayani pengguna yang sah.

Defamasi	Perbuatan mengkriminalisasi dengan tuntutan pencemaran nama baik. Dalam Konteks KBG0, defamasi dilakukan seseorang sebagai <i>playing victim</i> atas kekerasan seksual yang pelaku lakukan.
Doxing	Penyebaran data pribadi ke media sosial tanpa izin. Dalam konteks KBG0, penyebaran dilakukan dengan menggunakan data pribadi korban untuk disalahgunakan sebagai konten bermuatan kesusilaan.
Encrypted	Data yang telah diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus.
Enkripsi	Proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus.
Encryption key	Kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi data.
Firewall	Perangkat lunak atau software untuk memblokir akses yang tidak sah ke jaringan.
Flaming	Penyerangan secara personal melalui pesan pribadi. Hal ini terjadi dengan memosting komentar menyerang dan mengintimidasi di dalam akun seseorang.
FPL	Forum Penyedia Layanan. Forum dan unit Lembaga layanan ini diinisiasi oleh Komnas Perempuan yang meliputi organisasi masyarakat sipil dan bentukan Komnas Perempuan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan. SAFEnet juga bagian dari ini.
Gangguan informasi	<i>Information disorders</i> merupakan terminologi yang berusaha memayungi beragam istilah terkait berita-berita dan informasi yang salah, tidak akurat, menyesatkan, berita bohong, hoaks dan beragam istilah lain. Secara umum terbagi menjadi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.
Gangguan internet	Gangguan terhadap konektivitas dan akses internet, sering dipertukarkan dengan istilah <i>internet shutdown</i> (pemadaman internet), <i>internet outage</i> dan istilah sejenis.

Gratifikasi	Pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh.
Hacker	Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk mengakses sistem atau data secara tidak sah.
Hacking	Peretasan akun untuk mencuri data dengan menggunakan teknologi untuk mendapatkan akses ilegal atau tidak berizin ke sistem atau sumber daya untuk tujuan memperoleh informasi pribadi, mengubah atau memodifikasi informasi. Dalam KBGO, hacking terjadi untuk memfitnah dan merendahkan korban menggunakan akses ilegal dan mengubahnya menjadi data bernuansa seksual.
Impersonasi	Pembuatan akun tiruan untuk memermalukan/memfitnah. Hal ini dilakukan dengan cara membuat akun palsu atas nama seseorang untuk menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi orang yang mereka tiru, merusak kehidupan pribadi dan pekerjaan orang tersebut.
Instant Messaging	Platform atau aplikasi perpesanan yang dapat melakukan pengiriman teks. Misalnya WhatsApp, Telegram, MiChat, Messenger dan lainnya.
ISP	<i>Internet Service Provider</i> . Layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu untuk memberikan suplai Internet kepada masyarakat dengan cara berlangganan
Internet shutdown	Gangguan disengaja terhadap internet atau komunikasi elektronik, menjadikannya tidak dapat diakses atau tidak dapat digunakan secara efektif, untuk populasi tertentu atau dalam suatu lokasi, sering kali untuk mengendalikan arus informasi.
KBGO	Kekerasan berbasis gender <i>online</i> . Kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi. Bentuknya berupa kekerasan yang memiliki niatan atau bertujuan untuk melecehkan korban atas gender dan seksualitas seseorang dalam muatan daring dan berpengaruh pada kehidupan luring.

Kebebasan berekspresi	Hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik.
Kecerdasan buatan (AI)	Bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
Konten	Informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Informasi tersebut terdiri atas beberapa jenis, seperti foto, video, keterangan dalam foto dan/atau video (<i>caption</i>), tagar (<i>hashtags</i>) atau label metadata media sosial, postingan, geotag atau lokasi, postingan dalam postingan (<i>repost</i> atau <i>retweet</i>), siaran langsung (<i>live streaming</i>) dan lainnya.
Konten intim	Sebuah konten yang bermuatan kesusilaan, pornografi dan/atau bernuansa seksual. Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008, muatan pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Korban kriminalisasi	Orang yang dilaporkan disebabkan oleh ekspresi yang sah dan aktivitasnya di Internet dengan menggunakan pasal dan regulasi yang bermasalah.
Kriminalisasi	Penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana.
KSBE	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. UU TPKS tidak menjelaskan secara definitif, tetapi perbuatan KSBE dapat diimplementasikan dalam tindakan melakukan perekaman bermuatan seksual termasuk <i>screenshot</i> , menyebarkan dokumen elektronik bermuatan seksual non-konsensual, dan penguntitan daring.


KSBG	Kekerasan Siber Berbasis Gender. Istilah ini digunakan pada Komnas Perempuan yang mempunyai pengertian sebagai ancaman dan/atau kekerasan seksual dengan menggunakan teknologi media dan berbasis siber/jaringan tertentu.
Laporan Tipe A	Aduan yang dibuat anggota polisi yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
Latensi	Waktu yang diperlukan data untuk berpindah dari satu titik di jaringan ke titik lainnya.
LEO	<i>Low Earth Orbit</i> (Orbit Bumi Rendah), yaitu orbit yang relatif dekat dengan permukaan Bumi. Biasanya berada pada ketinggian kurang dari 1000 km sampai 2000 km (tidak lebih dari sepertiga jari-jari bumi) dengan periode 128 menit atau kurang (membuat setidaknya 11,25 orbit per hari). Dikaitkan dengan keberadaan satelit yang ada pada orbit tersebut, disebut LEO Satellite.
Malware	Perangkat lunak yang dirancang untuk merusak sistem atau data.
Malware analysis	Proses meneliti malware untuk mengidentifikasi cara kerjanya dan cara menghapusnya.
Mbps	Singkatan dari Megabit per second, sedangkan MBps merupakan singkatan dari <i>mega byte per second</i> . Walaupun dalam penulisannya menggunakan huruf yang sama, ada perbedaan dalam penulisan huruf "B". Pada Mbps, huruf "B" ditulis dengan huruf kecil bukan kapital. 1 byte sama dengan 8 bit.
Merger	Penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger.

<i>Morphing</i>	Rekayasa konten seseorang menjadi konten bernuansa seksual dan/atau kesusilaan. Hal ini dilakukan dengan cara membuat gambar seksual sintetis/palsu/buatan untuk menempatkan wajah seseorang di atas tubuh yang bercitra seksual.
<i>NCII</i>	<i>Non-Consensual Intimate Images</i> atau penyebaran konten intim tanpa izin. Tindakan ini meliputi distribusi online foto atau video yang menggambarkan seksualitas tanpa izin dari individu dalam konten, atau berupa distribusi gambar intim tanpa persetujuan.
<i>Offline</i>	Luar jaringan atau disingkat luring dalam Bahasa Indonesia. Interaksi yang terputus melalui jaringan internet, tetapi terjadi di dunia nyata.
<i>Online</i>	Dalam jaringan atau disingkat daring dalam Bahasa Indonesia. Interaksi yang terhubung melalui jaringan internet.
<i>Online Outing</i>	Dilela secara daring. Pengumbaran identitas gender atau orientasi seksual seseorang tanpa izin dengan tujuan mempermalukan.
<i>Online recruitment</i>	Rekrutmen daring. Tindakan penggunaan teknologi untuk memikat calon korban ke dalam situasi tertentu yang berujung dengan kekerasan.
<i>Online surveillance</i>	Tindakan memonitor, menelusuri dan/atau mengawasi aktivitas seseorang dengan menggunakan teknologi digital baik daring maupun luring.
<i>OTP (One-Time Password) Attack</i>	Serangan yang memanfaatkan kode sandi sekali pakai untuk mengambil alih akun seseorang dengan mengelabui korban agar membagikan kode tersebut.
Otoritarianisme digital	Pengontrolan masyarakat oleh rezim otoriter melalui pemanfaatan teknologi sebagai bentuk kontrol dan pengawasan.
Pelapor	Orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

<i>Phishing</i>	Upaya untuk menipu seseorang untuk memberikan informasi pribadi atau keuangan.
Platform	Ruang digital yang menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk berkolaborasi, berinteraksi, atau bertransaksi digital.
Pusat data	Sekelompok besar peladen komputer jaringan yang biasanya digunakan oleh organisasi untuk penyimpanan jarak jauh, pemrosesan, atau distribusi data dalam jumlah besar.
<i>Quishing</i>	Serangan berbasis phishing menggunakan kode QR untuk menipu korban agar mengakses situs web berbahaya atau memberikan informasi pribadi.
Relasi kuasa	Hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan tingkat kekuasaan.
<i>Right to be forgotten</i>	Hak untuk dilupakan. Hak menghapus data atau informasi yang merujuk kepada ciri, identitas dan apa pun tentang seseorang/pribadi/individu, baik di dalam proses mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi.
<i>Risk assessment</i>	Proses mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keamanan.
SATRIA-1	Satelit internet pertama milik Indonesia yang disiapkan buat mencukupi kebutuhan internet di wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T)
Sekstorsi	Pemerasan seksual dengan melakukan penyalahgunaan konten seksual korban. Pelaku memeras korban dengan transaksi uang atau memaksa bertemu untuk melakukan aktivitas seksual.
Sistem informasi	Kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan tele-komunikasi yang saling terkait, yang dibangun dan digunakan orang untuk mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan data yang berguna, biasanya dalam lingkungan organisasi

SKKL	Sistem Komunikasi Kabel Laut juga disebut <i>submarine cable</i> merupakan salah satu contoh dari komunikasi <i>backbone</i> yang digelar di bawah laut untuk menghubungkan jaringan antar pulau dan negara.
<i>Social engineering</i>	Teknik untuk mengelabui seseorang agar melakukan tindakan yang tidak diinginkan.
SMPCS	Sulawesi Maluku Papua Cable System. Kabel komunikasi bawah laut sepanjang 8.772 km yang terbentang di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Teknologi pemilu	Dari kata <i>election technology</i> , istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemilihan umum, misalnya sistem informasi terkait data pemilih, data peserta pemilu, serta proses pemilihan (misalnya menggunakan e-voting).
Terlapor	Seseorang yang dilaporkan telah atau diduga melakukan suatu tindak pidana, namun belum tentu terlapor tersebut menjadi pelaku atas suatu tindak pidana.
TF-VAW	<i>Technology-Facilitated Violence Against Women</i> atau Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) difasilitasi oleh teknologi. Association for Progressive Communication (APC) menyatakan bahwa TF-VAW merujuk kepada KBG yang dilakukan, didukung atau diperparah, sebagian atau seluruhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan email.
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam UU No 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam UU sepanjang ditentukan dalam UU ini.
Transformasi digital	Proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani.

<i>Trusted Flagger</i>	Pelapor Tepercaya, merupakan istilah untuk organisasi dan/atau individual terpercaya dalam mengidentifikasi melakukan penandaan (<i>flagging</i>) dan melaporkan konten ilegal. Sering dikaitkan dengan mitra pihak ketiga pada platform digital.
<i>Trusted Partners</i>	Mitra tepercaya, merupakan istilah untuk pihak yang diakui dan dipercaya oleh platform digital untuk melakukan identifikasi, penandaan, dan pelaporan konten ilegal dan bermasalah.
VCS	Video Call Seks. Aktivitas panggilan dengan gambar, video dan suara yang ditransmisikan antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan melibatkan aktivitas seks selama panggilan berlangsung.
Warganet	Orang yang aktif menggunakan internet.
<i>Whistleblower</i>	Pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu (atau kejadian tertentu) dan bukan merupakan bagian dari pelaku ataupun korban yang dilaporkannya (SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011).
<i>Zero-day exploit</i>	Kerentanan keamanan yang tidak diketahui oleh vendor perangkat lunak.



Laporan Situasi Hak-hak
Digital Indonesia 2024

TERGENCET ESTAFET REPRESI DI INTERNET

